



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 34/PRT/M/2015**

TANGGAL 1 JULI 2015

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT**

DAFTAR ISI
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 34/PRT/M/2015

BAB		HAL
I	KETENTUAN UMUM.....	2
II	UPT DI LINGKUNGANSEKRETARIAT JENDERAL	3
	1. Balai Pemetaan Tematik Dan Prasarana Dasar	3
	2. Balai Informasi Literal	4
	3. Balai Produksi Bahan Pelatihan Audio Visual	5
III	UPT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR.....	7
	1. Balai Besar Wilayah Sungai.....	7
	2. Balai Wilayah Sungai	19
	3. Balai Bendungan	22
IV	UPT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA.....	24
	1. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional	24
	2. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional	35
V	UPT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA	38
	1. Balai Teknik Air Minum Dan Sanitasi	38
	2. Balai Informasi Penataan Ruang	40
VI	UPT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN KONSTRUKSI	41
	1. Balai Peningkatan Keahlian Konstruksi.....	41
	2. Balai Sumber Daya Investasi	43
	3. Balai Pelatihan Konstruksi Dan Peralatan	44
	4. Balai Pelatihan Konstruksi	45
	5. Balai Peningkatan Penyelenggaraan Konstruksi.....	47
VII	UPT DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	48
	1. Balai Lingkungan Keairan.....	49
	2. Balai Hidrologi Dan Tata Air	50
	3. Balai Bangunan Hidraulik Dan Geoteknik Keairan	51
	4. Balai Pantai	52
	5. Balai Sungai	54
	6. Balai Rawa	55
	7. Balai Irigasi	56
	8. Balai Sabo	58
	9. Loka Penerapan Teknologi Pantai	59
	10. Balai Teknik Lalu Lintas Dan Lingkungan Jalan	60
	11. Balai Jembatan Dan Bangunan Pelengkap Jalan	61
	12. Balai Geoteknik Jalan	62
	13. Balai Bahan Dan Perkerasan Jalan	64
	14. Balai Perumahan Dan Lingkungan	65
	15. Balai Bahan Bangunan	66
	16. Balai Struktur Dan Konstruksi Bangunan	67
	17. Balai Air Minum Dan Kesehatan Lingkungan Permukiman	68
	18. Balai Tata Bangunan	70
	19. Balai Pengembangan Teknologi Perumahan Tradisional	71
	20. Loka Teknologi Permukiman	72
	21. Balai Litbang Sosial, Ekonomi Dan Lingkungan Bidang Sumber Daya Air	73
	22. Balai Litbang Sosial, Ekonomi Dan Lingkungan Bidang Jalan Dan	

	Jembatan	75
	23. Balai Litbang Sosial, Ekonomi Dan Lingkungan Bidang Permukiman.....	76
VIII	UPT DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	78
	1. Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	78
	2. Balai Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional	79
	3. Balai Pemantauan Kinerja	81
	4. Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	82
IX	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL.....	84
X	T A T A K E R J A.....	84
XI	ESELONISASI.....	85
XII	KETENTUAN PENUTUP	86
NO	LAMPIRANI. STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS	HAL
1.	Balai Pemetaan Tematik Dan Prasarana Dasar	87
2.	Balai Informasi Literal	88
3.	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	89
4.	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional	90
5.	Balai Pemantauan Kinerja	91
6.	Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia	92
7.	Balai Produksi Bahan Pelatihan Audio Visual	93
8.	Balai Informasi Penataan Ruang	94
9.	Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A	95
10.	Balai Besar Wilayah Sungai Tipe B	96
11.	Balai Wilayah Sungai Tipe A	97
12.	Balai Wilayah Sungai Tipe B	98
13.	Balai Bendungan	99
14.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A	100
15.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B	101
16.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A	102
17.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B	103
18.	Balai Teknik Air Minum Dan Sanitasi	104
19.	Balai Peningkatan Keahlian Konstruksi	105
20.	Balai Sumber Daya Investasi	106
21.	Balai Pelatihan Konstruksi Dan Peralatan	107
22.	Balai Pelatihan Konstruksi	108
23.	Balai Peningkatan Penyelenggaraan Konstruksi	109
24.	Balai Lingkungan Keairan	110
25.	Balai Hidrologi Dan Tata Air	111
26.	Balai Bangunan Hidraulik Dan Geoteknik Keairan	112
27.	Balai Pantai	113
28.	Balai Sungai	114
29.	Balai Rawa	115
30.	Balai Irigasi	116
31.	Balai Sabo	117
32.	Loka Penerapan Teknologi Pantai	118
33.	Balai Teknik Lalu Lintas Dan Lingkungan Jalan	119
34.	Balai Jembatan Dan Bangunan Pelengkap Jalan	120
35.	Balai Geoteknik Jalan	121
36.	Balai Bahan Dan Perkerasan Jalan	122
37.	Balai Perumahan Dan Lingkungan	123
38.	Balai Bahan Bangunan	124
39.	Balai Struktur Dan Konstruksi Bangunan	125

40.	Balai Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	126
41.	Balai Tata Bangunan	127
42.	Balai Pengembangan Teknologi Perumahan Tradisional	128
43.	Loka Teknologi Permukiman	129
44.	Balai Litbang Sosial, Ekonomi Dan Lingkungan Bidang Sumber Daya Air	130
45.	Balai Litbang Sosial, Ekonomi Dan Lingkungan Bidang Jalan Dan Jembatan	131
46.	Balai Litbang Sosial, Ekonomi Dan Lingkungan Bidang Permukiman ..	132

LAMPIRAN II - XII. NAMA LOKASI DAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

1.	Balai Besar Wilayah Sungai	133
2.	Balai Wilayah Sungai	134
3.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional	136
4.	Wilayah Kerja Bidang Pelaksana Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A	137
5.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional	138
6.	Balai Teknik Air Minum Dan Sanitasi	139
7.	Balai Pelatihan Konstruksi	140
8.	Balai Pengembangan Teknologi Perumahan Tradisional	141
9.	Loka Teknologi Permukiman	142
10.	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	143
11.	Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia	145

-oOo-



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34/PRT/M/2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. bahwa berdasarkan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2155/M.PANRB/06/2015 tanggal 30 Juni 2015 telah disetujui organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/MPAN/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
3. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
4. Lokasi adalah tempat kedudukan unit pelaksana teknis.
5. Wilayah Kerja adalah cakupan wilayah yang menjadi kewenangan kerja unit pelaksana teknis.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas UPT.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas UPT dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal 3

- (1) UPT di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa Balai Besar, Balai, atau Loka.
- (2) Kedudukan unit pelaksana teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada organisasi induknya.

- (3) Ketentuan mengenai bagan struktur organisasi UPT Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II UPT DI BAWAH KOORDINASI SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 4

UPT di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal terdiri atas :

- a. Balai Pemetaan Tematik dan Prasarana Dasar;
- b. Balai Informasi Literal; dan
- c. Balai Produksi Bahan Pelatihan Audio Visual.

Bagian Kesatu Balai Pemetaan Tematik dan Prasarana Dasar

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Balai Pemetaan Tematik dan Prasarana Dasar berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi.
- (2) Balai Pemetaan Tematik dan Prasarana Dasar dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 6

Balai Pemetaan Tematik dan Prasarana Dasar mempunyai tugas melaksanakan pemetaan dan pengelolaan data infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Balai Pemetaan Tematik dan Prasarana Dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program pelaksanaan pengelolaan data spasial;
- b. pelayanan teknis dan pelaksanaan pemetaan data infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. perekaman data spasial ke dalam bentuk digital;
- d. pemeliharaan database spasial dan sistem informasi geografis;
- e. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan
- f. pengembangan teknik pemetaan data infrastruktur dan aplikasi informasi geografis.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 8

Balai Pemetaan Tematik dan Prasarana Dasar terdiri atas:

- a. Seksi Program dan Pelayanan;
- b. Seksi Teknis dan Pengelolaan Data Spasial; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

- (1) Seksi Program dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyusunan program pengelolaan data spasial, penyusunan laporan Balai serta pelayanan bagi pengguna.
- (2) Seksi Teknis dan Pengelolaan Data Spasial mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan pelaksanaan pemetaan data infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perekaman data spasial ke dalam bentuk digital, aplikasi sistem informasi geografis serta pemeliharaan dan pengelolaan database spasial.

Paragraf 3
Lokasi

Pasal 10

Balai Pemetaan Tematik dan Prasarana Dasar berlokasi di Jakarta.

Bagian Kedua
Balai Informasi Literal

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Balai Informasi Literal berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi.
- (2) Balai Informasi Literal dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 12

Balai Informasi Literal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan informasi literal dan kestatistikan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Balai Informasi Literal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program informasi literal dan kestatistikan;
- b. pelayanan teknis dan pelaksanaan penyusunan informasi literal dan kestatistikan;

- c. perekaman data literal ke dalam bentuk digital;
- d. pemeliharaan serta pengamanan data literal;
- e. pelaksanaan produksi dan reproduksi data informasi literal dan kestatistikan;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan
- g. pengembangan teknik analisis data dan aplikasi sistem informasi.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 14

Balai Informasi Literal terdiri atas:

- a. Seksi Program dan Pelayanan;
- b. Seksi Teknis dan Pengelolaan Data Literal; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 15

- (1) Seksi Program dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan pelayanan dalam rangka memanfaatkan keterbukaan informasi dan komunikasi.
- (2) Seksi Teknis dan Pengelolaan Data Literal mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis, penyusunan penyebarluasan informasi literal kestatistikan, produksi dan reproduksi informasi literal dan kestatistikan, serta penyusunan laporan.

Paragraf 3
Lokasi

Pasal 16

Balai Informasi Literal berlokasi di Jakarta.

Bagian Ketiga
Balai Produksi Bahan Pelatihan Audio Visual

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Balai Produksi Bahan Pelatihan Audio Visual berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi.
- (2) Balai Produksi Bahan Pelatihan Audio Visual dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 18

Balai Produksi Bahan Pelatihan Audio Visual mempunyai tugas melaksanakan produksi audio visual dan peningkatan sumber daya

pelayanan komunikasi dan informasi publik bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Balai Produksi Bahan Pelatihan Audio Visual menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan produksi audio visual bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. peningkatan kualitas dan kuantitas penyampaian informasi kepada publik melalui pemanfaatan audio visual;
- c. penyediaan pelayanan jasa produksi audio visual melalui kerja sama dan penerimaan negara bukan pajak;
- d. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 20

Balai Produksi Bahan Pelatihan Audio Visual terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Produksi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 21

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pemeliharaan sarana dan prasarana produksi, penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara serta rumah tangga balai dan pelaksanaan penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Seksi Produksi mempunyai tugas melakukan produksi audio visual bidang pekerja umum, melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penyampaian informasi kepada publik melalui pemanfaatan audio visual dan melakukan pelayanan jasa produksi audio visual.

Paragraf 3

Lokasi

Pasal 22

Balai Produksi Bahan Pelatihan Audio Visual berlokasi di Surabaya.

BAB III
UPT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Pasal 23

UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terdiri atas:

- a. Balai Besar Wilayah Sungai;
- b. Balai Wilayah Sungai; dan
- c. Balai Bendungan.

Bagian Kesatu
Balai Besar Wilayah Sungai

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tipologi

Pasal 24

- (1) Balai Besar Wilayah Sungai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
- (2) Balai Besar dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 25

Balai Besar Wilayah Sungai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai danau, waduk, bendungan dan tampungan air lainnya, irigasi, air tanah, air baku, rawa, tambak dan pantai.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Balai Besar Wilayah Sungai menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- b. penyusunan rencana dan program, studi kelayakan dan perencanaan teknis/desain/pengembangan sumber daya air;
- c. persiapan, penyusunan rencana dan dokumen pengadaan barang dan jasa;
- d. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta penetapan pemenang selaku Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- e. pengendalian dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan sumber daya air;
- f. penyusunan rencana dan pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai;
- g. pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
- h. pengelolaan sistem hidrologi;

- i. pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
- j. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota;
- l. penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian ijin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- m. fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai;
- n. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
- o. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku Unit Akuntansi Wilayah;
- p. pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air (BJPSDA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- q. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai serta koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 27

Balai Besar Wilayah Sungai terdiri atas 2 (dua) Tipe :

- a. Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A; dan
- b. Balai Besar Wilayah Sungai Tipe B.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A

Pasal 28

Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A terdiri atas :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Program dan Perencanaan Umum;
- c. Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air;
- d. Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air;
- e. Bidang Operasi dan Pemeliharaan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 29

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai dan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana;

- b. pelaksanaan pengelolaan anggaran, serta administrasi dan akuntansi keuangan;
- c. pelaksanaan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara;
- d. pelaksanaan administrasi dan fasilitasi penyelesaian hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
- f. penyusunan laporan berkala Balai;
- g. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku Unit Akuntansi Wilayah; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga Balai.

Pasal 31

Bagian Tata Usaha, terdiri atas :

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan dan Umum; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 32

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana.
- (2) Subbagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan dan anggaran, urusan kas dan perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan, administrasi dan fasilitasi penyelesaian hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat, penyusunan laporan berkala serta urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga.
- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pengamanan fisik dan proses sertifikasi barang milik negara.

Pasal 33

Bidang Program dan Perencanaan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai, usulan program dan anggaran, analisis dan evaluasi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan, evaluasi kinerja, penerapan sistem manajemen mutu, penyediaan bimbingan teknis dalam penyusunan program dan perencanaan umum, pengelolaan sistem informasi sumber daya air dan komunikasi publik, serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Program dan Perencanaan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;

- b. pelaksanaan evaluasi kelayakan serta evaluasi kinerja, manfaat dan dampak kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- c. pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan;
- d. penyusunan rencana pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai;
- e. penyusunan usulan program kegiatan dan anggaran;
- f. penyiapan, penyusunan rencana dan dokumen pengadaan barang dan jasa;
- g. pengelolaan sistem informasi sumber daya air dan komunikasi publik;
- h. pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dan bimbingan teknis dalam penyusunan program dan perencanaan umum; dan
- i. pemberdayaan masyarakat dalam penyusunan program dan perencanaan umum.

Pasal 35

Bidang Program dan Perencanaan Umum terdiri atas :

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Perencanaan Umum.

Pasal 36

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan usulan program kegiatan dan anggaran, evaluasi kelayakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, pengelolaan sistem informasi sumber daya air dan komunikasi publik, evaluasi kinerja, manfaat dan dampak kegiatan pengelolaan sumber daya air, penerapan sistem manajemen mutu, bimbingan teknis dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penyusunan program.
- (2) Seksi Perencanaan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, analisis kelayakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai, analisis mengenai dampak lingkungan, penerapan sistem manajemen mutu, bimbingan teknis dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan perencanaan umum.

Pasal 37

Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air mempunyai tugas melaksanakan konservasi sumber daya air, pengendalian daya rusak air dan pengendalian sedimen, perencanaan teknis, persiapan operasi dan pemeliharaan, pengendalian pelaksanaan konstruksi, sistem manajemen mutu, penyediaan bimbingan teknis jaringan sumber air serta penyiapan, penyusunan rencana, dokumen dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan teknis sarana dan prasarana sungai, pantai, danau, waduk, bendungan dan tampungan air lainnya;
- b. penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sungai, pantai, danau, waduk, bendungan dan tampungan air lainnya;
- c. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana sungai, pantai, danau, waduk, bendungan dan tampungan air lainnya termasuk pemantauan dan evaluasinya;
- d. pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana sungai, pantai, danau, waduk, bendungan dan tampungan air lainnya;
- e. penyediaan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana sungai, pantai, danau, waduk, bendungan dan tampungan air lainnya yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota; pelaksanaan pembinaan teknis pengelolaan sungai, pantai danau dan waduk yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota; dan
- f. pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana sungai, pantai, danau, waduk, bendungan dan tampungan air lainnya.

Pasal 39

Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air terdiri atas:

- a. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Sungai dan Pantai; dan
- b. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Danau dan Bendungan.

Pasal 40

- (1) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Sungai dan Pantai mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pelaksanaan konservasi sumber daya air, pengendalian daya rusak air dan pengendalian sedimen, perencanaan teknis, persiapan operasi dan pemeliharaan, pengendalian pelaksanaan dan pengawasan konstruksi sarana dan prasarana sungai dan pantai termasuk pemantauan dan evaluasinya, pengembangan, penerapan sistem manajemen mutu, serta penyediaan bimbingan teknis, serta penyusunan rencana teknis, dokumen dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- (2) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Danau dan Bendungan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pelaksanaan konservasi sumber daya air, pengendalian daya rusak air, perencanaan teknis, persiapan operasi dan pemeliharaan, pengendalian pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi sarana dan prasarana danau, bendungan dan tampungan air lainnya termasuk pemantauan dan evaluasinya, pengembangan, penerapan sistem manajemen mutu, penyediaan

bimbingan teknis, serta penyusunan rencana teknis, dokumen dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 41

Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air melaksanakan pendayagunaan sumber daya air, perencanaan teknis, persiapan operasi dan pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi, sistem manajemen mutu, bimbingan teknis dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi jaringan pemanfaatan air, serta penyiapan, penyusunan rencana, dokumen dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan teknis sarana dan prasarana irigasi, rawa, tambak, air baku dan air tanah;
- b. penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi, rawa, tambak, air baku dan air tanah;
- c. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana irigasi, rawa, tambak, air baku dan air tanah;
- d. pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana irigasi, rawa, tambak, air baku dan air tanah;
- e. penyediaan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana irigasi, rawa, tambak, air baku dan air tanah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota; dan
- f. pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana irigasi, rawa, tambak, air baku dan air tanah.

Pasal 43

Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air terdiri atas :

- a. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Irigasi dan Rawa; dan
- b. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Air Baku dan Air Tanah.

Pasal 44

- (1) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Irigasi dan Rawa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan, perencanaan teknis, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi termasuk pemantauan dan evaluasinya, penerapan sistem manajemen mutu, rencana persiapan operasi dan pemeliharaan, bimbingan teknis dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan konstruksi sarana dan prasarana irigasi, rawa dan tambak, serta penyusunan rencana teknis, dokumen dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- (2) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Air Baku dan Air Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan, perencanaan teknis, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi termasuk

pemantauan dan evaluasinya, penerapan sistem manajemen mutu rencana persiapan operasi dan pemeliharaan, bimbingan teknis dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan konstruksi sarana dan prasarana air baku dan air tanah, serta penyusunan rencana teknis, dokumen dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 45

Bidang Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, penyiapan rekomendasi teknis, penerapan sistem manajemen mutu, serta bimbingan teknis operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air, pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini, koordinasi pengelolaan sumber daya air dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, Bidang Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air;
- b. pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai;
- c. penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian ijin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- d. pemantauan dan evaluasi kelayakan operasi pada sarana dan prasarana sumber daya air;
- e. pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan;
- f. pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini;
- g. penyediaan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan;
- h. pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana;
- i. fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai; dan
- j. pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan.

Pasal 47

Bidang Operasi dan Pemeliharaan terdiri atas :

- a. Seksi Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan; dan
- b. Seksi Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan.

Pasal 48

- (1) Seksi Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan sistem hidrologi, pengumpulan data, perencanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan

prasarana sumber daya air termasuk alokasi air, penyiapan rekomendasi teknis perijinan, penerapan sistem manajemen mutu dan pemberian bimbingan teknis dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air, serta memfasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

- (2) Seksi Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air, pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana, pengelolaan sistem peringatan dini, serta pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan dan pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Balai Besar Wilayah Sungai Tipe B

Pasal 49

Balai Besar Wilayah Sungai Tipe B, terdiri atas :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Program dan Perencanaan Umum;
- c. Bidang Pelaksanaan;
- d. Bidang Operasi dan Pemeliharaan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 50

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai dan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 50, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana;
- b. pelaksanaan pengelolaan anggaran, serta administrasi dan akuntansi keuangan;
- c. pelaksanaan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara;
- d. pelaksanaan administrasi dan fasilitasi penyelesaian hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
- f. penyusunan laporan berkala balai;
- g. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku Unit Akuntansi Wilayah; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga balai.

Pasal 52

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan dan Umum; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 53

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana.
- (2) Subbagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan dan anggaran, urusan kas dan perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan, administrasi dan fasilitasi penyelesaian hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat, penyusunan laporan berkala serta urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga.
- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pengamanan fisik dan proses sertifikasi barang milik negara.

Pasal 54

Bidang Program dan Perencanaan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai, usulan program dan anggaran, analisis dan evaluasi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan, evaluasi kinerja, penerapan sistem manajemen mutu, pengelolaan sistem informasi sumber daya air dan komunikasi publik, serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bidang Program dan Perencanaan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- b. pelaksanaan evaluasi kelayakan serta evaluasi kinerja, manfaat dan dampak kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- c. pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan;
- d. penyusunan rencana pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai;
- e. penyusunan usulan program kegiatan dan anggaran;
- f. penyiapan, penyusunan rencana dan dokumen pengadaan barang dan jasa;
- g. pengelolaan sistem informasi sumber daya air dan komunikasi publik;
- h. pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dan bimbingan teknis dalam penyusunan program dan perencanaan umum; dan
- i. pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penyusunan program dan perencanaan umum.

Pasal 56

Bidang Program dan Perencanaan Umum terdiri atas :

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Perencanaan Umum.

Pasal 57

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan usulan program kegiatan dan anggaran, evaluasi kelayakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, pengelolaan sistem informasi sumber daya air dan komunikasi publik, evaluasi kinerja, manfaat dan dampak kegiatan pengelolaan sumber daya air, penerapan sistem manajemen mutu, bimbingan teknis dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penyusunan program.
- (2) Seksi Perencanaan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, analisis kelayakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai, analisis mengenai dampak lingkungan, penerapan sistem manajemen mutu, bimbingan teknis dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan perencanaan umum.

Pasal 58

Bidang Pelaksanaan mempunyai tugas melaksanakan konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air dan pengendalian sedimen, perencanaan teknis, persiapan operasi dan pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi, sistem manajemen mutu, bimbingan teknis jaringan sumber air dan jaringan pemanfaatan air, serta penyiapan, penyusunan rencana, dokumen dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bidang Pelaksanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan teknis sarana dan prasarana sumber daya air;
- b. penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air;
- c. pengendalian pelaksanaan dan pengawasan konstruksi sarana dan prasarana sumber daya air termasuk pemantauan dan evaluasi;
- d. pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana sumber daya air;
- e. penyediaan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana sumber daya air;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sarana dan prasarana sumber daya air yang menjadi kewenangan provinsi dan

- kabupaten/kota; dan
- g. pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana sumber daya air.

Pasal 60

Bidang Pelaksanaan terdiri atas :

- a. Seksi Pelaksanaan Jaringan Sumber Air; dan
- b. Seksi Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air.

Pasal 61

- (1) Seksi Pelaksanaan Jaringan Sumber Air mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan konservasi sumber daya air, pengendalian daya rusak air dan pengendalian sedimen, perencanaan teknis, persiapan operasi dan pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi, sistem manajemen mutu, bimbingan teknis jaringan sumber air serta penyusunan rencana teknis, dokumen dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- (2) Seksi Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pendayagunaan sumber daya air, perencanaan teknis, persiapan operasi dan pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi dan pelaksanaan sistem manajemen mutu, bimbingan teknis dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi jaringan pemanfaatan air, serta penyiapan, penyusunan rencana, dokumen dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 62

Bidang Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, penyiapan rekomendasi teknis, penerapan sistem manajemen mutu, serta bimbingan teknis operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air, pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini, koordinasi pengelolaan sumber daya air dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bidang Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sungai sumber daya air;
- b. pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai;
- c. penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian ijin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusaha sumber daya air pada wilayah sungai;
- d. pemantauan dan evaluasi kelayakan operasi pada sarana dan prasarana sumber daya air;

- e. pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan;
- f. pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini;
- g. penyediaan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan;
- h. pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana;
- i. fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai; dan
- j. pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan.

Pasal 64

Bidang Operasi dan Pemeliharaan terdiri atas :

- a. Seksi Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan; dan
- b. Seksi Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan.

Pasal 65

- (1) Seksi Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan sistem hidrologi, pengumpulan data, perencanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air termasuk alokasi air, menyiapkan rekomendasi teknis perijinan, penerapan sistem manajemen mutu dan pemberian saran teknis dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air, serta memfasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai.
- (2) Seksi Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air, pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana, pengelolaan sistem peringatan dini dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan serta pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai.

Paragraf 4

Lokasi

Pasal 66

Balai Besar Wilayah Sungai terdapat di 12 (dua belas) lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Balai Wilayah Sungai

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tipologi

Pasal 67

- (1) Balai Wilayah Sungai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air melalui Direktur terkait.
- (2) Balai dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 68

Balai Wilayah Sungai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, danau, waduk, bendungan dan tampungan air lainnya, irigasi, air tanah, air baku, rawa, tambak dan pantai.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Balai Wilayah Sungai menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- b. penyusunan rencana dan program, studi kelayakan dan perencanaan teknis/desain/pengembangan sumber daya air;
- c. persiapan, penyusunan rencana dan dokumen pengadaan barang dan jasa;
- d. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta penetapan pemenang selaku Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- e. pengendalian dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan sumber daya air;
- f. penyusunan rencana dan pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai;
- g. pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
- h. pengelolaan sistem hidrologi;
- i. pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
- j. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota;
- l. penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian ijin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusaha sumber daya air pada wilayah sungai;
- m. fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada

- wilayah sungai;
- n. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
 - o. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku Unit Akuntansi Wilayah;
 - p. pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air (BJPSDA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - q. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai serta koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 70

Balai Wilayah Sungai terdiri atas 2 (dua) Tipe :

- a. Balai Wilayah Sungai Tipe A; dan
- b. Balai Wilayah Sungai Tipe B.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Balai Wilayah Sungai Tipe A

Pasal 71

Balai Wilayah Sungai Tipe A, terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program dan Perencanaan Umum;
- c. Seksi Pelaksanaan;
- d. Seksi Operasi dan Pemeliharaan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 72

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, penyiapan penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan, urusan kas dan perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan, administrasi hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat, penyusunan laporan berkala serta urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga, serta melakukan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pengamanan fisik dan proses sertifikasi barang milik negara.
- (2) Seksi Program dan Perencanaan Umum mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan rencana pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai, penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, penyusunan usulan program dan anggaran, pengelolaan sistem informasi sumber daya air dan komunikasi publik, analisis dan evaluasi kelayakan pengelolaan sumber sumber daya air, analisis mengenai dampak lingkungan, evaluasi kinerja, manfaat dan dampak kegiatan, penerapan sistem manajemen mutu, bimbingan teknis, serta pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan program dan perencanaan umum.
- (3) Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

pelaksanaan konservasi sumber daya air, pengendalian daya rusak air dan pengendalian sedimen, perencanaan teknis, persiapan operasi dan pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi, pengembangan, penyediaan bimbingan teknis, serta penerapan sistem manajemen mutu sarana dan prasarana jaringan sumber air dan pemanfaatan air, serta penyusunan rencana teknis, dokumen dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

- (4) Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, perencanaan, pengendalian dan pengawasan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, penerapan sistem manajemen mutu, penyiapan rekomendasi teknis, penyediaan bimbingan teknis dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air termasuk alokasi air, pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini, fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air, pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana, serta pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Balai Wilayah Sungai Tipe B

Pasal 73

Balai Wilayah Sungai Tipe B, terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program, Operasi dan Pemeliharaan;
- c. Seksi Pelaksanaan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 74

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, penyiapan penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan, urusan kas dan perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan, administrasi hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat, penyusunan laporan berkala serta urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga, serta melakukan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pengamanan fisik dan proses sertifikasi barang milik negara.
- (2) Seksi Program, Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai, penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, penyusunan usulan program dan anggaran, pengelolaan sistem informasi sumber daya air dan komunikasi publik, analisis dan evaluasi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan, evaluasi kinerja, manfaat dan dampak kegiatan, penerapan sistem manajemen mutu, bimbingan teknis, serta pemberdayaan

masyarakat dalam penyelenggaraan program dan perencanaan umum, pengumpulan data, perencanaan, pengendalian dan pengawasan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi operasi dan pemeliharaan, penerapan sistem manajemen mutu, penyiapan rekomendasi teknis, bimbingan teknis dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air termasuk alokasi air, pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini, fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air, serta pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana serta pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai.

- (3) Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan konservasi sumber daya air, pengendalian daya rusak air dan pengendalian sedimen, perencanaan teknis, persiapan operasi dan pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi, pengembangan, bimbingan teknis, serta penerapan sistem manajemen mutu sarana dan prasarana jaringan sumber air dan pemanfaatan air, serta penyusunan rencana teknis, dokumen dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Paragraf 4 Lokasi

Pasal 75

Balai Wilayah Sungai terdapat di 21 (dua puluh satu) lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Balai Bendungan

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 76

- (1) Balai Bendungan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pusat Bendungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
- (2) Balai Bendungan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah kerja Balai Bendungan meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 77

Balai Bendungan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyiapan bimbingan teknis bendungan serta pemantauan perilaku bendungan.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Balai Bendungan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan program;
- b. pengkajian bendungan untuk mendapatkan persetujuan;
- c. inspeksi berkala dan luar biasa;
- d. pelaksanaan analisa perilaku bendungan;
- e. penyiapan bimbingan teknis bendungan;
- f. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dan pihak pemilik bendungan;
- g. penyebarluasan dan pemberian bimbingan bendungan;
- h. penyusunan peraturan, pedoman, petunjuk teknis bendungan;
- i. inventarisasi, registrasi dan klasifikasi bahaya bendungan;
- j. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 79

Balai Bendungan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program dan Evaluasi;
- c. Seksi Pemantauan Bendungan;
- d. Seksi Kajian Bendungan, Data dan Informasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 80

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaukan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Balai Bendungan.
- (2) Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan peraturan, pedoman dan petunjuk teknis keamanan bendungan, rencana kajian dan pemantauan bendungan, evaluasi perilaku bendungan, penyusunan program dan anggaran serta evaluasi kinerja.
- (3) Seksi Pemantauan Bendungan mempunyai tugas melakukan inspeksi berkala, inspeksi luar biasa/khusus dan evaluasi data pemeriksaan bendungan.
- (4) Seksi Kajian Bendungan, Data dan Informasi mempunyai tugas pengkajian pembangunan bendungan, penganalisa perilaku bendungan, penyiapan bimbingan teknis dan pemberian bimbingan keamanan bendungan, serta melakukan pengumpulan/pengolahan data bendungan serta penyebarluasan informasi bendungan dan peraturan/pedoman bendungan.

Paragraf 3

Lokasi

Pasal 81

Balai Bendungan berlokasi di Jakarta.

BAB IV

UPT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Pasal 82

UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga terdiri atas:

- a. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional; dan
- b. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.

Bagian Kesatu

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tipologi

Pasal 83

- (1) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga.
- (2) Balai Besar dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 84

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan nasional, penerapan sistem manajemen mutu dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan bahan dan peralatan jalan dan jembatan.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program pembangunan jaringan jalan;
- b. penyusunan rencana dan program, studi kelayakan dan rencana teknis/desain/ pengembangan jaringan jalan dan jembatan termasuk persetujuan justifikasi/pertimbangan teknis;
- c. persiapan, penyusunan rencana dan dokumen pengadaan barang dan jasa;
- d. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta penetapan pemenang selaku Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- e. pengendalian dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan jaringan jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan dan penyesuaian kontrak pelaksanaan konstruksi;

- f. pelaksanaan audit keselamatan jalan;
- g. pengendalian dan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan;
- h. pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimal jalan;
- i. pengendalian dan pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan jalan dan jembatan;
- j. pengendalian fungsi dan manfaat jalan nasional;
- k. pengendalian dan pelaksanaan pengadaan tanah jalan nasional;
- l. pelaksanaan pengamanan fisik dan sertifikasi hasil pengadaan tanah jalan nasional;
- m. pengendalian pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan;
- n. penyediaan bimbingan teknis penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa;
- o. pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu;
- p. pengadaan, pemanfaatan, penyimpanan, pemeliharaan dan pelayanan bahan dan peralatan jalan dan jembatan, serta pengujian mutu konstruksi;
- q. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku Unit Akuntansi Wilayah; dan
- r. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai serta koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 86

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional terdiri atas 2 (dua) Tipe :

- a. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A; dan
- b. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A

Pasal 87

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Perencanaan;
- c. Bidang Pelaksanaan I;
- d. Bidang Pelaksanaan II;
- e. Bidang Pengendalian Sistem Pelaksanaan, Pengujian dan Peralatan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 88

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 88, Bagian Tata Usaha

menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, serta tatalaksana;
- b. pelaksanaan pengelolaan anggaran, urusan kas dan perbendaharaan, serta administrasi dan akuntansi keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat;
- d. pelaksanaan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, serta pengamanan fisik dan proses sertifikasi barang milik negara (pasca konstruksi);
- e. pengelolaan leger jalan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
- g. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku Unit Akuntansi Wilayah;
- h. penyusunan laporan berkala balai besar; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

Pasal 90

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan dan Umum; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 91

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, serta tatalaksana.
- (2) Subbagian Keuangan dan Umum, mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, urusan kas dan perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan, administrasi hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat, penyusunan laporan berkala serta urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga.
- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara, mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pengamanan fisik dan proses sertifikasi barang milik negara (pasca konstruksi), serta pengelolaan leger jalan.

Pasal 92

Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program pembangunan jaringan jalan, perencanaan teknis jalan dan jembatan nasional, audit keselamatan jalan dan penyiapan, penyusunan rencana, serta dokumen pengadaan barang dan jasa.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bidang Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penanganan jalan

- nasional;
- b. penyusunan rencana dan program pembangunan jaringan jalan;
- c. penyusunan anggaran tahunan;
- d. pelaksanaan studi kelayakan, survei, investigasi dan rencana teknis/desain/ pengembangan jaringan jalan;
- e. penyiapan rencana dan dokumen pengadaan pekerjaan konstruksi jaringan jalan dan jembatan;
- f. pelaksanaan justifikasi/pertimbangan teknik untuk amandemen kontrak;
- g. pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan;
- h. pelaksanaan audit keselamatan jalan;
- i. pelaksanaan informasi publik; dan
- j. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja balai besar.

Pasal 94

Bidang Perencanaan terdiri atas :

- a. Seksi Program dan Data; dan
- b. Seksi Perencanaan Teknis dan Lingkungan.

Pasal 95

- (1) Seksi Program dan Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, bahan penyusunan anggaran tahunan, bahan informasi publik, serta bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja balai besar.
- (2) Seksi Perencanaan Teknis dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana dan dokumen pengadaan pekerjaan konstruksi, bahan justifikasi/pertimbangan teknik, bahan analisis mengenai dampak lingkungan dan bahan audit keselamatan jalan.

Pasal 96

Bidang Pelaksanaan I mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi serta pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan.

Pasal 97

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Bidang Pelaksanaan I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kerja pengendalian konstruksi pelaksanaan pembangunan jaringan jalan;
- b. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- c. pengendalian dan pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan jalan dan jembatan;
- d. pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- e. pengendalian pelaksanaan penilikan jalan dan jembatan;

- f. pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan;
- g. pengendalian dan pelaksanaan administrasi teknik/ kontrak;
- h. pengendalian dan pelaksanaan penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan;
- i. pelaksanaan sosialisasi dan pengadaan tanah jalan nasional di luar jalan tol; dan
- j. pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa.

Pasal 98

Bidang Pelaksanaan I terdiri atas :

- a. Seksi Peningkatan Kapasitas I; dan
- b. Seksi Preservasi I.

Pasal 99

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana kerja, bahan pengendalian analisis harga satuan, bahan pengendalian dan pengawasan teknis, bahan pengendalian administrasi kontrak untuk pekerjaan konstruksi peningkatan kapasitas jalan dan jembatan, serta sosialisasi dan pelaksanaan pengadaan tanah jalan nasional di luar jalan tol.
- (2) Seksi Preservasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana kerja, bahan pengendalian analisis harga satuan, bahan pengendalian dan pengawasan teknis, bahan pengendalian administrasi kontrak untuk pekerjaan konstruksi preservasi jalan dan jembatan, penilikan jalan, serta bahan pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan.

Pasal 100

Bidang Pelaksanaan II mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi serta pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Bidang Pelaksanaan II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kerja pengendalian konstruksi pelaksanaan pembangunan jaringan jalan;
- b. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- c. pengendalian dan pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan jalan dan jembatan;
- d. pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- e. pengendalian pelaksanaan penilikan jalan dan jembatan;
- f. pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan;

- g. pengendalian dan pelaksanaan administrasi teknik/ kontrak;
- h. pengendalian dan pelaksanaan penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan;
- i. pelaksanaan sosialisasi dan pengadaan tanah jalan nasional di luar jalan tol; dan
- j. pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa.

Pasal 102

Bidang Pelaksanaan II terdiri atas :

- a. Seksi Peningkatan Kapasitas II; dan
- b. Seksi Preservasi II.

Pasal 103

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana kerja, bahan pengendalian analisis harga satuan, bahan pengendalian dan pengawasan teknis, bahan pengendalian administrasi kontrak untuk pekerjaan konstruksi peningkatan kapasitas jalan dan jembatan, serta sosialisasi dan pelaksanaan pengadaan tanah jalan nasional di luar jalan tol.
- (2) Seksi Preservasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana kerja, bahan pengendalian analisis harga satuan, bahan pengendalian dan pengawasan teknis, bahan pengendalian administrasi kontrak untuk pekerjaan konstruksi preservasi jalan dan jembatan, penilikan jalan, serta bahan pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan.

Pasal 104

Pembagian wilayah kerja bagi Bidang Pelaksana I dan Bidang Pelaksana II tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 105

Bidang Pengendalian Sistem Pelaksanaan, Pengujian dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan, penyediaan, pemanfaatan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan dan peralatan jalan dan jembatan, pengujian mutu konstruksi, melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta sistem manajemen, sebagai unit penjamin mutu.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Bidang Pengendalian Sistem Pelaksanaan, Pengujian dan Peralatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana mutu unit kerja dan rencana mutu pelaksanaan kegiatan;
- b. penerapan rencana mutu unit kerja, mutu pelaksanaan kegiatan dan

- mutu kontrak;
- c. penerapan sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta sistem manajemen lingkungan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan non konstruksi;
 - d. pelaksanaan bimbingan penerapan sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta sistem manajemen lingkungan;
 - e. penyiapan bahan masukan kaji ulang sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta sistem manajemen lingkungan;
 - f. pelaksanaan audit internal dan pemeliharaan sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta sistem manajemen lingkungan.
 - g. pengadaan, penyediaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan peralatan termasuk suku cadang;
 - h. pengadaan, penyediaan, penyimpanan dan penyaluran bahan jalan dan jembatan;
 - i. pemberian bimbingan pemanfaatan peralatan, bahan jalan dan jembatan;
 - j. pemantauan pemanfaatan peralatan, bahan jalan dan jembatan;
 - k. pelaksanaan dan pemantauan pengujian peralatan, bahan dan hasil pekerjaan konstruksi; dan
 - l. evaluasi terhadap hasil pengujian.

Pasal 107

Bidang Pengendalian Sistem Pelaksanaan, Pengujian dan Peralatan terdiri atas :

- a Seksi Pengendalian Sistem Pelaksanaan; dan
- b Seksi Pengujian dan Peralatan.

Pasal 108

- (1) Seksi Pengendalian Sistem Pelaksanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penerapan sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta sistem manajemen lingkungan.
- (2) Seksi Pengujian dan Peralatan mempunyai tugas melakukan pemantauan pengujian peralatan, bahan dan hasil pekerjaan konstruksi, evaluasi terhadap hasil pengujian, serta pengadaan, penyediaan, penyaluran, pemeliharaan peralatan termasuk suku cadang dan pengadaan, penyediaan, penyaluran bahan, pemberian bimbingan pemanfaatan bahan peralatan, serta pemantauan pemanfaatan bahan dan peralatan.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B

Pasal 109

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Perencanaan;
- c. Bidang Pelaksanaan;
- d. Bidang Pengendalian Sistem Pelaksanaan, Pengujian dan Peralatan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 110

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 109, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, serta tatalaksana;
- b. pelaksanaan pengelolaan anggaran, urusan kas dan perbendaharaan, serta administrasi dan akuntansi keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat;
- d. pelaksanaan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, serta pengamanan fisik dan proses sertifikasi barang milik negara (pasca konstruksi);
- e. pengelolaan leger jalan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
- g. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku Unit Akuntansi Wilayah;
- h. penyusunan laporan berkala balai besar; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

Pasal 112

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan dan Umum; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 113

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, serta tatalaksana.
- (2) Subbagian Keuangan dan Umum, mempunyai tugas melakukan penyusunan pengelolaan keuangan, urusan kas dan perbendaharaan,

administrasi dan akuntansi keuangan, administrasi hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat, penyusunan laporan berkala serta urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga.

- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara, mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pengamanan fisik dan proses sertifikasi barang milik negara (pasca konstruksi), serta pengelolaan leger jalan.

Pasal 114

Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program pembangunan jaringan jalan, perencanaan teknis jalan dan jembatan nasional, audit keselamatan jalan dan penyiapan, penyusunan rencana, serta dokumen pengadaan barang dan jasa.

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Bidang Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penanganan jalan nasional;
- b. penyusunan rencana dan program pembangunan jaringan jalan;
- c. penyusunan anggaran tahunan;
- d. pelaksanaan studi kelayakan, survei, investigasi dan rencana teknis/desain/ pengembangan jaringan jalan;
- e. penyiapan rencana dan dokumen pengadaan pekerjaan konstruksi jaringan jalan;
- f. pelaksanaan justifikasi/pertimbangan teknik untuk amandemen kontrak;
- g. pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan;
- h. pelaksanaan audit keselamatan jalan;
- i. pelaksanaan informasi publik; dan
- j. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Balai Besar.

Pasal 116

Bidang Perencanaan terdiri atas :

- a. Seksi Program dan Data; dan
- b. Seksi Perencanaan Teknis dan Lingkungan.

Pasal 117

- (1) Seksi Program dan Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, bahan penyusunan anggaran tahunan, bahan informasi publik, serta bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja balai besar.
- (2) Seksi Perencanaan Teknis dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana dan dokumen pengadaan pekerjaan konstruksi, bahan justifikasi/pertimbangan teknik, bahan

analisis mengenai dampak lingkungan dan bahan audit keselamatan jalan.

Pasal 118

Bidang Pelaksanaan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi serta pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan.

Pasal 119

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Bidang Pelaksanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kerja pengendalian konstruksi pelaksanaan pembangunan jaringan jalan;
- b. pengendalian dan pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan jalan dan jembatan;
- c. pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- d. pengendalian pelaksanaan penilikan jalan dan jembatan;
- e. pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan;
- f. pengendalian dan pelaksanaan administrasi teknik/ kontrak;
- g. pengendalian dan pelaksanaan penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan;
- h. pelaksanaan sosialisasi dan pengadaan tanah jalan nasional di luar jalan tol; dan
- i. pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa.

Pasal 120

Bidang Pelaksanaan terdiri atas :

- a. Seksi Peningkatan Kapasitas; dan
- b. Seksi Preservasi.

Pasal 121

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana kerja, bahan pengendalian analisis harga satuan, bahan pengendalian dan pengawasan teknis, bahan pengendalian administrasi kontrak untuk pekerjaan konstruksi peningkatan kapasitas jalan dan jembatan, serta sosialisasi dan pelaksanaan pengadaan tanah jalan nasional di luar jalan tol.
- (2) Seksi Preservasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana kerja, bahan pengendalian analisis harga satuan, bahan pengendalian dan pengawasan teknis, bahan pengendalian administrasi kontrak untuk pekerjaan konstruksi preservasi jalan dan jembatan, penilikan jalan, serta bahan pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan.

Pasal 122

Bidang Pengendalian Sistem Pelaksanaan, Pengujian dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan, penyediaan, pemanfaatan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan dan peralatan jalan dan jembatan, pengujian mutu konstruksi, melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta sistem manajemen.

Pasal 123

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Bidang Pengendalian Sistem Pelaksanaan, Pengujian dan Peralatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana mutu unit kerja dan rencana mutu pelaksanaan kegiatan;
- b. penerapan rencana mutu unit kerja, mutu pelaksanaan kegiatan dan mutu kontrak;
- c. penerapan sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta sistem manajemen lingkungan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan non konstruksi;
- d. pelaksanaan fungsi unit penjamin mutu;
- e. pelaksanaan bimbingan penerapan sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta sistem manajemen lingkungan;
- f. penyiapan bahan masukan kaji ulang sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta sistem manajemen lingkungan;
- g. pelaksanaan audit internal dan pemeliharaan sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta sistem manajemen lingkungan.
- h. pengadaan, penyediaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan peralatan termasuk suku cadang;
- i. pengadaan, penyediaan, penyimpanan dan penyaluran bahan jalan dan jembatan;
- j. pemberian bimbingan pemanfaatan peralatan, bahan jalan dan jembatan;
- k. pemantauan pemanfaatan peralatan, bahan jalan dan jembatan;
- l. pelaksanaan dan pemantauan pengujian peralatan, bahan dan hasil pekerjaan konstruksi; dan
- m. evaluasi terhadap hasil pengujian.

Pasal 124

Bidang Pengendalian Sistem Pelaksanaan, Pengujian dan Peralatan terdiri atas :

- a. Seksi Pengendalian Sistem Pelaksanaan; dan
- b. Seksi Pengujian dan Peralatan.

Pasal 125

- (1) Seksi Pengendalian Sistem Pelaksanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penerapan sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta sistem manajemen lingkungan.
- (2) Seksi Pengujian dan Peralatan mempunyai tugas melakukan pemantauan pengujian peralatan, bahan dan hasil pekerjaan konstruksi, evaluasi terhadap hasil pengujian, serta pengadaan, penyediaan, penyaluran, pemeliharaan peralatan termasuk suku cadang dan pengadaan, penyediaan, penyaluran bahan, pemberian bimbingan pemanfaatan bahan peralatan, serta pemantauan pemanfaatan bahan dan peralatan.

Paragraf 4

Lokasi

Pasal 126

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional terdapat di 8 (delapan) lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tipologi

Pasal 127

- (1) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga melalui Direktur terkait.
- (2) Balai dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 128

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan nasional, penerapan sistem manajemen mutu dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan bahan dan peralatan jalan dan jembatan.

Pasal 129

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program pembangunan jaringan jalan;
- b. penyusunan rencana dan program, studi kelayakan dan rencana teknis/desain/ pengembangan jaringan jalan dan jembatan termasuk persetujuan justifikasi/pertimbangan teknis;

- c. persiapan, penyusunan rencana dan dokumen pengadaan barang dan jasa;
- d. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta penetapan pemenang selaku Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- e. pengendalian dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan jaringan jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan dan penyesuaian kontrak pelaksanaan konstruksi;
- f. pelaksanaan audit keselamatan jalan;
- g. pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan;
- h. pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimal jalan;
- i. pengendalian dan pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan jalan dan jembatan;
- j. pengendalian fungsi dan manfaat jalan nasional;
- k. pengendalian dan pelaksanaan pengadaan tanah jalan nasional;
- l. pelaksanaan pengamanan fisik dan sertifikasi hasil pengadaan tanah jalan nasional;
- m. pengendalian pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan;
- n. pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa;
- o. pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu;
- p. pelaksanaan pemanfaatan, penyimpanan, pemeliharaan dan pelayanan bahan dan peralatan jalan dan jembatan, serta pengujian mutu konstruksi;
- q. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku Unit Akuntansi Wilayah; dan
- r. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai serta koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 130

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional terdiri atas 2 (dua) Tipe :

- a. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A; dan
- b. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A

Pasal 131

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Perencanaan;
- c. Seksi Pelaksanaan;
- d. Seksi Pengendalian Sistem Pelaksanaan, Pengujian dan Peralatan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 132

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, tatalaksana, rencana dan pengelolaan akuntansi keuangan, akuntansi barang milik negara, pengelolaan leger jalan dan urusan tata usaha dan rumah tangga, serta koordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program, pengadaan, audit keselamatan jalan, serta penyiapan bahan pengendalian dan perencanaan teknis jalan dan jembatan nasional.
- (3) Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi preservasi dan peningkatan kapasitas jalan, pelaksanaan penyesuaian desain kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan serta pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan.
- (4) Seksi Pengendalian Sistem Pelaksanaan, Pengujian dan Peralatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penerapan sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, sistem manajemen lingkungan, pengadaan, penyediaan, pemanfaatan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan dan peralatan jalan dan jembatan, serta pengujian mutu konstruksi.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B

Pasal 133

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan;
- c. Seksi Pengendalian Sistem Pelaksanaan, Pengujian dan Peralatan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 134

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, tatalaksana, rencana dan pengelolaan akuntansi keuangan, akuntansi barang milik negara, pengelolaan leger jalan dan urusan tata usaha dan rumah tangga, serta koordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program, pengadaan, audit keselamatan jalan, penyiapan bahan pengendalian dan perencanaan teknis jalan dan jembatan nasional, penyiapan bahan pengendalian pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi preservasi dan peningkatan kapasitas jalan, pelaksanaan penyesuaian desain kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan serta

pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan.

- (3) Seksi Pengendalian Sistem Pelaksanaan, Pengujian dan Peralatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penerapan sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, sistem manajemen lingkungan, pengadaan, penyediaan, pemanfaatan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan dan peralatan jalan dan jembatan, serta pengujian mutu konstruksi.

Paragraf 4

Lokasi

Pasal 135

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional terdapat di 3 (tiga) lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

UPT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Pasal 136

UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi, serta Balai Informasi Permukiman dan Perkotaan.

Bagian Kesatu

Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 137

- (1) Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Cipta Karya, melalui Direktur Terkait.
- (2) Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 138

Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis dan pemberdayaan pengelolaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi.

Pasal 139

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan bimbingan teknis pelayanan air minum dan sanitasi;
- b. pemberdayaan kemampuan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi;
- c. penyebarluasan dan penerapan teknologi rancang bangun sistem

- penyediaan air minum dan sistem pengolahan sanitasi;
- d. pengelolaan laboratorium dan bengkel kerja air minum dan sanitasi;
- e. penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 140

Balai Cipta Karya Wilayah I terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Teknik Air Minum;
- c. Seksi Teknik Sanitasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 141

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara, serta urusan rumah tangga Balai.
- (2) Seksi Teknik Air Minum mempunyai tugas melakukan pelaksanaan bimbingan teknis pelayanan air minum, pengelolaan laboratorium dan bengkel kerja air minum, penyebarluasan dan penerapan teknologi rancang bangun sistem penyediaan air minum, serta pemberdayaan kemampuan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum.
- (3) Seksi Teknik Sanitasi mempunyai tugas melakukan pelaksanaan bimbingan teknis sanitasi, pengelolaan laboratorium dan bengkel kerja sanitasi, penyebarluasan dan penerapan teknologi rancang bangun sistem pengolahan sanitasi, serta pemberdayaan kemampuan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan sistem pengolahan sanitasi.

Paragraf 3
Lokasi

Pasal 142

Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi terdapat di 2 (dua) lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Balai Informasi Penataan Ruang

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 143

- (1) Balai Informasi Penataan Ruang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Cipta Karya melalui Direktorat terkait.
- (2) Balai Informasi Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 144

Balai Informasi Penataan Ruang mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas Direktorat Jendral Cipta Karya dalam pelaksanaan bimbingan teknis kepada pemerintah daerah dan masyarakat, serta pelayanan informasi dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Pasal 145

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Balai Informasi Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan strategi, rencana, program dan anggaran kegiatan balai;
- b. pelaksanaan evaluasi rencana dan program;
- c. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis bidang penataan ruang;
- d. penyiapan data dan pengembangan sistem informasi, penyebarluasan informasi dan komunikasi penataan ruang termasuk pengelolaan *website* balai;
- e. fasilitasi pengembangan kapasitas sumber daya manusia bidang penataan ruang;
- f. pelaksanaan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat;
- g. penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 146

Balai Informasi Penataan Ruang terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program;
- c. Seksi Data dan Informasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 147

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan dan kearsipan, organisasi dan tata laksana dan urusan rumah tangga balai.
- (2) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan dan strategi, rencana, program dan anggaran tahunan dan 5 tahunan, melakukan evaluasi dan penyusunan laporan evaluasi program dan anggaran serta evaluasi kinerja.
- (3) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan data penataan ruang, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis bidang penataan ruang, pengembangan sistem dan penyebarluasan informasi dan komunikasi, serta pengelolaan perpustakaan dan *website* balai.

Paragraf 3
Lokasi

Pasal 148

Balai Informasi Penataan Ruang berlokasi di Denpasar

BAB VI

UPT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Pasal 149

UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terdiri atas:

- a. Balai Peningkatan Keahlian Konstruksi;
- b. Balai Sumber Daya Investasi;
- c. Balai Pelatihan Konstruksi dan Peralatan;
- d. Balai Pelatihan Konstruksi; dan
- e. Balai Peningkatan Penyelenggaraan Konstruksi.

Bagian Kesatu
Balai Peningkatan Keahlian Konstruksi

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 150

- (1) Balai Peningkatan Keahlian Konstruksi berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi melalui Direktorat terkait.
- (2) Balai Peningkatan Keahlian Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 151

Balai Peningkatan Keahlian Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan keahlian dan fasilitasi uji kompetensi, menyangkut jasa konstruksi.

Pasal 152

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, Balai Peningkatan Keahlian Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyiapan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pelatihan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis;
- d. pelaksanaan pelatihan percontohan;
- e. koordinasi pelaksana pelatihan;
- f. fasilitasi uji kompetensi;
- g. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 153

Balai Peningkatan Keahlian Konstruksi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 154

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pemeliharaan prasarana dan sarana pelatihan serta rumah tangga, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program kerja, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Seksi Penyelenggaraan Pelatihan mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaksanaan pelatihan, menyiapkan panduan pelatihan, melaksanakan pelatihan, penyiapan materi pelatihan, instruktur, dewan penguji, penyiapan peralatan, lapangan pelatihan / uji dan pelaporan pelatihan, penyiapan penerbitan sertifikat, serta penyusunan laporan kegiatan.

Paragraf 3

Lokasi

Pasal 155

Balai Peningkatan Keahlian Konstruksi berlokasi di Jakarta.

Bagian Kedua
Balai Sumber Daya Investasi

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 156

- (1) Balai Sumber Daya Investasi berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi melalui Direktorat terkait.
- (2) Balai Sumber Daya Investasi dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah kerja Balai Sumber Daya Investasi meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 157

Balai Sumber Daya Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja, pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan pola investasi infrastruktur serta pengumpulan dan pengolahan data sumber daya material serta peralatan konstruksi, daya saing, pasar konstruksi domestik dan internasional, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Balai.

Pasal 158

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Balai Sumber Daya Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja;
- b. pengumpulan dan pengolahan data sumber daya material serta peralatan konstruksi, daya saing, pasar konstruksi domestik dan internasional;
- c. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan pola investasi infrastruktur;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Balai;
- g. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 159

Balai Sumber Daya Investasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program dan Pelayanan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 160

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, sistem informasi dan produksi bahan publikasi serta pemeliharaan prasarana dan sarana Balai.
- (2) Seksi Program dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data sumber daya material dan peralatan, daya saing, serta pasar konstruksi, penyusunan program kerja, bimbingan teknis dan pelatihan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Balai.

Paragraf 3

Lokasi

Pasal 161

Balai Sumber Daya Investasi berlokasi di Jakarta.

Bagian Ketiga

Balai Pelatihan Konstruksi Dan Peralatan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 162

- (1) Balai Pelatihan Konstruksi dan Peralatan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi melalui Direktorat terkait.
- (2) Balai Pelatihan Konstruksi dan Peralatan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Berdasarkan jenis pelatihan, wilayah kerja Balai Pelatihan Konstruksi dan Peralatan mempunyai 2 wilayah kerja, yaitu Pelatihan Konstruksi meliputi Wilayah Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah, sedangkan Pelatihan Peralatan meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 163

Balai Pelatihan Konstruksi dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan keterampilan dan keahlian teknik konstruksi, serta fasilitasi uji kompetensi.

Pasal 164

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, Balai Pelatihan Konstruksi dan Peralatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyiapan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis;
- d. pelaksanaan pelatihan percontohan;

- e. fasilitasi uji kompetensi;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 165

Balai Pelatihan Konstruksi dan Peralatan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 166

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pemeliharaan prasarana dan sarana pelatihan, serta rumah tangga, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program kerja, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara.
- (2) Seksi Penyelenggaraan Pelatihan mempunyai tugas menyiapkan panduan pelatihan, pelaksanaan pelatihan, materi pelatihan, instruktur, dewan penguji, penyiapan peralatan, lapangan pelatihan / uji dan pelaporan pelatihan, penyiapan penerbitan sertifikat serta penyusunan laporan kegiatan.

Paragraf 3
Lokasi

Pasal 167

Balai Pelatihan Konstruksi dan Peralatan berlokasi di Jakarta.

Bagian Keempat
Balai Pelatihan Konstruksi

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 168

- (1) Balai Pelatihan Konstruksi berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi melalui Direktorat terkait.
- (2) Balai Pelatihan Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 169

Balai Pelatihan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan keahlian dan fasilitasi uji kompetensi.

Pasal 170

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Balai Pelatihan Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyiapan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pelatihan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis;
- d. pelaksanaan pelatihan percontohan;
- e. fasilitasi uji kompetensi;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 171

Balai Pelatihan Konstruksi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 172

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pemeliharaan prasarana dan sarana pelatihan serta rumah tangga, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program kerja, panduan pelatihan, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Seksi Penyelenggaraan Pelatihan mempunyai tugas menyiapkan panduan pelatihan, pelaksanaan pelatihan, materi pelatihan, instruktur, dewan penguji, lapangan pelatihan / uji dan pelaporan pelatihan, penyiapan penerbitan sertifikat, serta penyusunan laporan kegiatan.

Paragraf 3

Lokasi

Pasal 173

Balai Pelatihan Konstruksi berlokasi di 5 (lima) lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima
Balai Peningkatan Penyelenggaraan Konstruksi

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 174

- (1) Balai Peningkatan Penyelenggaraan Konstruksi berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi melalui Direktorat terkait.
- (2) Balai Peningkatan Penyelenggaraan Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 175

Balai Peningkatan Penyelenggaraan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi, pelatihan dan fasilitasi pelayanan kegiatan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan konstruksi yang mencakup bidang pemilihan penyedia barang / jasa, administrasi kontrak dan teknik konstruksi berkelanjutan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program bagi dunia usaha jasa konstruksi.

Pasal 176

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, Balai Peningkatan Penyelenggaraan Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data;
- b. penyusunan program kerja peningkatan penyelenggaraan konstruksi;
- c. pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan peningkatan penyelenggaraan konstruksi;
- d. pelaksanaan fasilitasi pelayanan kegiatan bidang pemilihan penyedia barang / jasa, administrasi kontrak, sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan konstruksi, sistem manajemen lingkungan serta teknik konstruksi berkelanjutan;
- e. pemeliharaan prasarana dan sarana;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Balai;
- h. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 177

Balai Peningkatan Penyelenggaraan Konstruksi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program dan Pelayanan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 178

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, sistem informasi serta pemeliharaan prasarana dan sarana Balai.
- (2) Seksi Program dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, sosialisasi, pelatihan dan fasilitasi pelayanan kegiatan bidang pemilihan penyedia barang / jasa, administrasi kontrak, sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan konstruksi, sistem manajemen lingkungan dan teknik konstruksi berkelanjutan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Balai.

Paragraf 3

Lokasi

Pasal 179

Balai Peningkatan Penyelenggaraan Konstruksi berlokasi di Jakarta.

BAB VII

UPT DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 180

UPT di lingkungan Badan Penelitian dan pengembangan terdiri atas:

- a. Balai Lingkungan Keairan;
- b. Balai Hidrologi dan Tata Air;
- c. Balai Bangunan Hidraulik dan Geoteknik Keairan;
- d. Balai Pantai;
- e. Balai Sungai;
- f. Balai Rawa;
- g. Balai Irigasi;
- h. Balai Sabo;
- i. Loka Penerapan Teknologi Pantai;
- j. Balai Teknik Lalu Lintas dan Lingkungan Jalan;
- k. Balai Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan;
- l. Balai Geoteknik Jalan;
- m. Balai Bahan dan Perkerasan Jalan;
- n. Balai Perumahan dan Lingkungan;
- o. Balai Bahan Bangunan;
- p. Balai Struktur dan Konstruksi Bangunan;
- q. Balai Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
- r. Balai Tata Bangunan;
- s. Balai Pengembangan Teknologi Perumahan Tradisional;
- t. Loka Teknologi Permukiman;
- u. Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Sumber Daya Air;

- v. Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Jalan dan Jembatan; dan
- w. Balai Litbang Sosial, Ekonomi Lingkungan Bidang Permukiman.

Bagian Kesatu
Balai Lingkungan Keairan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 181

- (1) Balai Lingkungan Keairan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air.
- (2) Balai Lingkungan Keairan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah kerja Balai Lingkungan Keairan meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 182

Balai Lingkungan Keairan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang lingkungan keairan.

Pasal 183

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, Balai Lingkungan Keairan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan penerapan meliputi perekayasa dan difusi teknologi;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian dan pengkajian;
- f. pelaksanaan alih teknologi;
- g. penyiapan standar, pedoman dan manual;
- h. penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi; dan
- i. evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 184

Balai Lingkungan Keairan terdiri atas:

- a. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- b. Seksi Penerapan dan Pelayanan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 185

- (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan

program penelitian, pengembangan, penyiapan standar, pedoman dan manual serta evaluasi dan pelaporan.

- (2) Seksi Penerapan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan perekayasaan, difusi teknologi, pengujian, pengkajian, penerapan dan pelayanan teknis, alih teknologi, penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi.

Paragraf 3

Lokasi

Pasal 186

Balai Lingkungan Keairan berlokasi di Bandung.

Bagian Kedua

Balai Hidrologi dan Tata Air

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 187

- (1) Balai Hidrologi dan Tata Air berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air.
- (2) Balai Hidrologi dan Tata Air dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah kerja Balai Hidrologi dan Tata Air meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 188

Balai Hidrologi dan Tata Air mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang hidrologi dan tata air.

Pasal 189

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Balai Hidrologi dan Tata Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan penerapan meliputi perekayasaan dan difusi teknologi;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian dan pengkajian;
- f. pelaksanaan alih teknologi;
- g. penyiapan standar, pedoman dan manual;
- h. penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi; dan
- i. evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 190

Balai Hidrologi dan Tata Air terdiri atas:

- a. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- b. Seksi Penerapan dan Pelayanan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 191

- (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan program penelitian, pengembangan, penyiapan standar, pedoman dan manual serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Penerapan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan perekayasa, difusi teknologi, pengujian, pengkajian, penerapan dan pelayanan teknis, alih teknologi, penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi.

Paragraf 3
Lokasi

Pasal 192

Balai Hidrologi dan Tata Air berlokasi di Bandung.

Bagian Ketiga
Balai Bangunan Hidraulik dan Geoteknik Keairan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 193

- (1) Balai Bangunan Hidraulik dan Geoteknik Keairan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air.
- (2) Balai Bangunan Hidraulik dan Geoteknik Keairan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah kerja Balai Bangunan Hidraulik dan Geoteknik Keairan meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 194

Balai Bangunan Hidraulik dan Geoteknik Keairan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang bangunan hidraulik dan geoteknik keairan.

Pasal 195

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, Balai

Bangunan Hidraulik dan Geoteknik Keairan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan penerapan meliputi perekayasaan dan difusi teknologi;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian dan pengkajian;
- f. pelaksanaan alih teknologi;
- g. penyiapan standar, pedoman dan manual;
- h. penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi; dan
- i. evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 196

Balai Bangunan Hidraulik dan Geoteknik Keairan terdiri atas:

- a. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- b. Seksi Penerapan dan Pelayanan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 197

- (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan program penelitian, pengembangan, penyiapan standar, pedoman dan manual serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Penerapan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan perekayasaan, difusi teknologi, pengujian, pengkajian, penerapan dan pelayanan teknis, alih teknologi, penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi.

Paragraf 3

Lokasi

Pasal 198

Balai Bangunan Hidraulik dan Geoteknik Keairan berlokasi di Bandung.

Bagian Keempat

Balai Pantai

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 199

- (1) Balai Pantai berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air.
- (2) Balai Pantai dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah kerja Balai Pantai meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 200

Balai Pantai mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang pantai.

Pasal 201

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200, Balai Pantai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan penerapan meliputi perekayasa dan difusi teknologi;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian dan pengkajian;
- f. pelaksanaan alih teknologi;
- g. penyiapan standar, pedoman dan manual;
- h. penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi;
- i. evaluasi dan pelaporan;
- j. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai serta koordinasi dengan instansi terkait.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 202

Balai Pantai terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- c. Seksi Penerapan dan Pelayanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 203

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pengelolaan barang milik negara.
- (2) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan program penelitian, pengembangan, penyiapan standar, pedoman dan manual serta evaluasi dan pelaporan.
- (3) Seksi Penerapan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan perekayasa, difusi teknologi, pengujian, pengkajian, penerapan dan pelayanan teknis, alih teknologi, penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi.

Paragraf 3
Lokasi

Pasal 204

Balai Pantai berlokasi di Bandung.

Bagian Kelima
Balai Sungai

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 205

- (1) Balai Sungai berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air.
- (2) Balai Sungai dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah kerja Balai Sungai meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 206

Balai Sungai mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang persungai.

Pasal 207

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Balai Sungai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan penerapan meliputi perekayasa dan difusi teknologi;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian dan pengkajian;
- f. pelaksanaan alih teknologi;
- g. penyiapan standar, pedoman dan manual;
- h. penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi;
- i. evaluasi dan pelaporan;
- j. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai serta koordinasi dengan instansi terkait.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 208

Balai Sungai terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- c. Seksi Penerapan dan Pelayanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 209

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pengelolaan barang milik negara.
- (2) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan program penelitian, pengembangan, penyiapan standar, pedoman dan manual serta evaluasi dan pelaporan.
- (3) Seksi Penerapan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan perekayasaan, difusi teknologi, pengujian, pengkajian, penerapan dan pelayanan teknis, alih teknologi, penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi.

Paragraf 3

Lokasi

Pasal 210

Balai Sungai berlokasi di Solo.

Bagian Keenam

Balai Rawa

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 211

- (1) Balai Rawa berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air.
- (2) Balai Rawa dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah kerja Balai Rawa meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 212

Balai Rawa mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang rawa.

Pasal 213

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Balai Rawa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan penerapan meliputi perekayasaan dan difusi teknologi;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian dan pengkajian;
- f. pelaksanaan alih teknologi;
- g. penyiapan standar, pedoman dan manual;
- h. penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi;

- i. evaluasi dan pelaporan;
- j. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai serta koordinasi dengan instansi terkait.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 214

Balai Rawa terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- c. Seksi Penerapan dan Pelayanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 215

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pengelolaan barang milik negara.
- (2) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan program penelitian, pengembangan, penyiapan standar, pedoman dan manual serta evaluasi dan pelaporan.
- (3) Seksi Penerapan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan perekayasaan, difusi teknologi, pengujian, pengkajian, penerapan dan pelayanan teknis, alih teknologi, penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi.

Paragraf 3
Lokasi

Pasal 216

Balai Rawa berlokasi di Banjarmasin.

Bagian Ketujuh
Balai Irigasi

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 217

- (1) Balai Irigasi berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air.
- (2) Balai Irigasi dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah kerja Balai Irigasi meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 218

Balai Irigasi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang irigasi.

Pasal 219

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, Balai Irigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan penerapan meliputi perekayasa dan difusi teknologi;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian dan pengkajian;
- f. pelaksanaan alih teknologi;
- g. penyiapan standar, pedoman dan manual;
- h. penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi;
- i. evaluasi dan pelaporan;
- j. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai serta koordinasi dengan instansi terkait.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 220

Balai Irigasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- c. Seksi Penerapan dan Pelayanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 221

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pengelolaan barang milik negara.
- (2) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan program penelitian, pengembangan, penyiapan standar, pedoman dan manual serta evaluasi dan pelaporan.
- (3) Seksi Penerapan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan perekayasa, difusi teknologi, pengujian, pengkajian, penerapan dan pelayanan teknis, alih teknologi, penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi.

Paragraf 3
Lokasi

Pasal 222

Balai Irigasi berlokasi di Bekasi.

Bagian Kedelapan
Balai Sabo

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 223

- (1) Balai Sabo berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air.
- (2) Balai Sabo dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah kerja Balai Sabo meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 224

Balai Sabo mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang sabo.

Pasal 225

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, Balai Sabo menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan penerapan meliputi perekayasa dan difusi teknologi;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian dan pengkajian;
- f. pelaksanaan alih teknologi;
- g. penyiapan standar, pedoman dan manual;
- h. penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi;
- i. evaluasi dan pelaporan;
- j. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai serta koordinasi dengan instansi terkait.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 226

Balai Sabo terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penelitian dan Pengembangan;

- c. Seksi Penerapan dan Pelayanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 227

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pengelolaan barang milik negara.
- (2) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan program penelitian, pengembangan, penyiapan standar, pedoman dan manual serta evaluasi dan pelaporan.
- (3) Seksi Penerapan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan perekayasaan, difusi teknologi, pengujian, pengkajian, penerapan dan pelayanan teknis, alih teknologi, penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi.

Paragraf 3 Lokasi

Pasal 228

Balai Sabo berlokasi di Yogyakarta.

Bagian Kesembilan Loka Penerapan Teknologi Pantai

Paragraf 1 Kedudukan dan Tugas

Pasal 229

- (1) Loka Penerapan Teknologi Pantai berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air.
- (2) Loka Penerapan Teknologi Pantai dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah kerja Loka Penerapan Teknologi Pantai meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 230

Loka Penerapan Teknologi Pantai mempunyai tugas melakukan penerapan dan pengembangan bidang teknologi pantai.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 231

Loka Penerapan Teknologi Pantai terdiri atas:

- a. Petugas Tata Usaha;
- b. Petugas Teknik; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 232

- (1) Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Loka.
- (2) Petugas Teknik mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan teknis pengujian, percobaan serta pengembangan bahan bangunan lokal untuk bahan konstruksi.

Paragraf 3

Lokasi

Pasal 233

Loka Penerapan Teknologi Pantai berlokasi di Buleleng (Denpasar).

Bagian Kesepuluh

Balai Teknik Lalu Lintas dan Lingkungan Jalan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 234

- (1) Balai Teknik Lalu Lintas dan Lingkungan Jalan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan.
- (2) Balai Teknik Lalu Lintas dan Lingkungan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah kerja Balai Teknik Lalu Lintas dan Lingkungan Jalan meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 235

Balai Teknik Lalu Lintas dan Lingkungan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang teknik lalu lintas dan lingkungan jalan.

Pasal 236

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235, Balai Teknik Lalu Lintas dan Lingkungan Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan penerapan meliputi perekayasa dan difusi teknologi;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian dan pengkajian;
- f. pelaksanaan alih teknologi;
- g. penyiapan standar, pedoman dan manual;
- h. penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi; dan
- i. evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 237

Balai Teknik Lalu Lintas dan Lingkungan Jalan terdiri atas:

- a. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- b. Seksi Penerapan dan Pelayanan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 238

- (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan program penelitian, pengembangan, penyiapan standar, pedoman dan manual serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Penerapan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan perekayasa, difusi teknologi, pengujian, pengkajian, penerapan dan pelayanan teknis, alih teknologi, penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi.

Paragraf 3
Lokasi

Pasal 239

Balai Teknik Lalu Lintas dan Lingkungan Jalan berlokasi di Bandung.

Bagian Kesebelas
Balai Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 240

- (1) Balai Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan.
- (2) Balai Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah kerja Balai Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 241

Balai Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang jembatan dan bangunan pelengkap jalan.

Pasal 242

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, Balai Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan penerapan meliputi perekayasa dan difusi teknologi;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian dan pengkajian;
- f. pelaksanaan alih teknologi;
- g. penyiapan standar, pedoman dan manual;
- h. penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi; dan
- i. evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 243

Balai Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan terdiri atas:

- a. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- b. Seksi Penerapan dan Pelayanan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 244

- (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan program penelitian, pengembangan, penyiapan standar, pedoman dan manual serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Penerapan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan perekayasa, difusi teknologi, pengujian, pengkajian, penerapan dan pelayanan teknis, alih teknologi, penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi.

Paragraf 3 Lokasi

Pasal 245

Balai Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan berlokasi di Bandung.

Bagian Keduabelas Balai Geoteknik Jalan

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 246

- (1) Balai Geoteknik Jalan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan.

- (2) Balai Geoteknik Jalan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah kerja Balai Geoteknik Jalan meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 247

Balai Geoteknik Jalan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang geoteknik jalan.

Pasal 248

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247, Balai Geoteknik Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan penerapan meliputi perekayasa dan difusi teknologi;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian dan pengkajian;
- f. pelaksanaan alih teknologi;
- g. penyiapan standar, pedoman dan manual;
- h. penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi; dan
- i. evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 249

Balai Geoteknik Jalan terdiri atas

- a. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- b. Seksi Penerapan dan Pelayanan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 250

- (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan program penelitian, pengembangan, penyiapan standar, pedoman dan manual serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Penerapan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan perekayasa, difusi teknologi, pengujian, pengkajian, penerapan dan pelayanan teknis, alih teknologi, penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi.

Paragraf 3

Lokasi

Pasal 251

Balai Geoteknik Jalan berlokasi di Bandung.

Bagian Ketigabelas
Balai Bahan dan Perkerasan Jalan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 252

- (1) Balai Bahan dan Perkerasan Jalan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan.
- (2) Balai Bahan dan Perkerasan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah kerja Balai Bahan dan Perkerasan Jalan meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 253

Balai Bahan dan Perkerasan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang bahan dan perkerasan jalan.

Pasal 254

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253, Balai Bahan dan Perkerasan Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan penerapan meliputi perekayasa dan difusi teknologi;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian dan pengkajian;
- f. pelaksanaan alih teknologi;
- g. penyiapan standar, pedoman dan manual;
- h. penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi; dan
- i. evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 255

Balai Bahan dan Perkerasan Jalan terdiri atas:

- a. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- b. Seksi Penerapan dan Pelayanan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 256

- (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan program penelitian, pengembangan, penyiapan standar, pedoman dan manual serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Penerapan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan perekayasa, difusi teknologi, pengujian, pengkajian, penerapan dan pelayanan teknis, alih teknologi, penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi.

Paragraf 3
Lokasi

Pasal 257

Balai Bahan dan Perkerasan Jalan berlokasi di Bandung.

Bagian Keempatbelas
Balai Perumahan dan Lingkungan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 258

- (1) Balai Perumahan dan Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman.
- (2) Balai Perumahan dan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah kerja Balai Perumahan dan Lingkungan meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 259

Balai Perumahan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan konsep kebijakan bidang perumahan dan lingkungan.

Pasal 260

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Balai Perumahan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan penerapan meliputi perekayasa dan difusi teknologi;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian dan pengkajian;
- f. pelaksanaan alih teknologi;
- g. penyiapan standar, pedoman dan manual;
- h. penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi; dan
- i. evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 261

Balai Perumahan dan Lingkungan terdiri atas:

- a. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- b. Seksi Penerapan dan Pelayanan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 262

- (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan program penelitian, pengembangan, penyiapan standar, pedoman dan manual serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Penerapan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan perekayasaan, difusi teknologi, pengujian, pengkajian, penerapan dan pelayanan teknis, alih teknologi, penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi.

Paragraf 3

Lokasi

Pasal 263

Balai Perumahan dan Lingkungan berlokasi di Bandung.

Bagian Kelimabelas Balai Bahan Bangunan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 264

- (1) Balai Bahan Bangunan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman.
- (2) Balai Bahan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah kerja Balai Bahan Bangunan meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 265

Balai Bahan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi bahan bangunan.

Pasal 266

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, Balai Bahan Bangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan penerapan meliputi perekayasaan dan difusi teknologi;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian dan pengkajian;
- f. pelaksanaan alih teknologi;
- g. penyiapan standar, pedoman dan manual;
- h. penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi; dan
- i. evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 267

Balai Bahan Bangunan terdiri atas:

- a. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- b. Seksi Penerapan dan Pelayanan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 268

- (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan program penelitian, pengembangan, penyiapan standar, pedoman dan manual serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Penerapan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan perekayasa, difusi teknologi, pengujian, pengkajian, penerapan dan pelayanan teknis, alih teknologi, penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi.

Paragraf 3
Lokasi

Pasal 269

Balai Bahan Bangunan berlokasi di Bandung.

Bagian Keenambelas
Balai Struktur dan Konstruksi Bangunan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 270

- (1) Balai Struktur dan Konstruksi Bangunan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman.
- (2) Balai Struktur dan Konstruksi Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah kerja Balai Struktur dan Konstruksi Bangunan meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 271

Balai Struktur dan Konstruksi Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi struktur dan konstruksi bangunan.

Pasal 272

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271, Balai Struktur dan Konstruksi Bangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;

- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan penerapan meliputi perekayasa dan difusi teknologi;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian dan pengkajian;
- f. pelaksanaan alih teknologi;
- g. penyiapan standar, pedoman dan manual;
- h. penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi; dan
- i. evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 273

Balai Struktur dan Konstruksi Bangunan terdiri atas:

- a. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- b. Seksi Penerapan dan Pelayanan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 274

- (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan program penelitian, pengembangan, penyiapan standar, pedoman dan manual serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Penerapan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan perekayasa, difusi teknologi, pengujian, pengkajian, penerapan dan pelayanan teknis, alih teknologi, penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi.

Paragraf 3
Lokasi

Pasal 275

Balai Struktur dan Konstruksi Bangunan berlokasi di Bandung.

Bagian Ketujuhbelas
Balai Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 276

- (1) Balai Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman.
- (2) Balai Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah kerja Balai Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 277

Balai Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi air minum dan penyehatan lingkungan permukiman.

Pasal 278

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, Balai Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan penerapan meliputi perekayasa dan difusi teknologi;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian dan pengkajian;
- f. pelaksanaan alih teknologi;
- g. penyiapan standar, pedoman dan manual;
- h. penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi; dan
- i. evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 279

Balai Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman terdiri atas:

- a. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- b. Seksi Penerapan dan Pelayanan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 280

- (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan program penelitian, pengembangan, penyiapan standar, pedoman dan manual serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Penerapan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan perekayasa, difusi teknologi, pengujian, pengkajian, penerapan dan pelayanan teknis, alih teknologi, penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi.

Paragraf 3

Lokasi

Pasal 281

Balai Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman berlokasi di Bandung.

Bagian Kedelapanbelas
Balai Tata Bangunan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 282

- (1) Balai Tata Bangunan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman.
- (2) Balai Tata Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah kerja Balai Tata Bangunan meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 283

Balai Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan konsep kebijakan bidang bangunan gedung.

Pasal 284

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283, Balai Tata Bangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan penerapan meliputi perekayasa dan difusi teknologi;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian dan pengkajian;
- f. pelaksanaan alih teknologi;
- g. penyiapan standar, pedoman dan manual;
- h. penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi; dan
- i. evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 285

Balai Tata Bangunan terdiri atas:

- a. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- b. Seksi Penerapan dan Pelayanan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 286

- (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan program penelitian, pengembangan, penyiapan standar, pedoman dan manual serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Penerapan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan perekayasa, difusi teknologi, pengujian, pengkajian, penerapan dan pelayanan teknis, alih teknologi, penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi.

Paragraf 3
Lokasi

Pasal 287
Balai Tata Bangunan berlokasi di Bandung.

Bagian Kesembilanbelas
Balai Pengembangan Teknologi Perumahan Tradisional

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 288

- (1) Balai Pengembangan Teknologi Perumahan Tradisional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman.
- (2) Balai Pengembangan Teknologi Perumahan Tradisional dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 289

Balai Pengembangan Teknologi Perumahan Tradisional mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan serta penerapan teknologi bidang permukiman sesuai potensi lokal dan nilai tradisional.

Pasal 290

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289, Balai Pengembangan Teknologi Perumahan Tradisional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan penerapan meliputi perekrutan dan difusi teknologi;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian dan pengkajian;
- f. pelaksanaan alih teknologi;
- g. penyiapan standar, pedoman dan manual;
- h. penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi; dan
- i. evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 291

Balai Pengembangan Teknologi Perumahan Tradisional terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- c. Seksi Penerapan dan Pelayanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 292

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, keuangan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pengelolaan barang milik negara.
- (2) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan program penelitian, pengembangan, penyiapan standar, pedoman dan manual serta evaluasi dan pelaporan.
- (3) Seksi Penerapan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan perekayasaan, difusi teknologi, pengujian, pengkajian, penerapan dan pelayanan teknis, alih teknologi, penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi.

Paragraf 3 Lokasi

Pasal 293

Balai Pengembangan Teknologi Perumahan Tradisional berlokasi di 2 (dua) lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keduapuluh Loka Teknologi Permukiman

Paragraf 1 Kedudukan dan Tugas

Pasal 294

- (1) Loka Teknologi Permukiman berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman.
- (2) Loka Teknologi Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah kerja Loka Teknologi Permukiman meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 295

Loka Teknologi Permukiman mempunyai tugas melakukan pengujian, percobaan produksi dan pengembangan teknologi struktur bangunan, bahan bangunan, lingkungan permukiman dan sebagai pusat informasi hasil penelitian dan pengembangan teknologi permukiman di daerah, serta melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga loka dan urusan pelayanan teknis pengujian.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 296

Loka Teknologi Permukiman terdiri atas:

- a. Petugas Tata Usaha;
- b. Petugas Teknik; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 297

- (1) Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Loka.
- (2) Petugas Teknik mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan teknis pengujian.

Paragraf 3
Lokasi

Pasal 298

Loka Teknologi Permukiman berlokasi di 2 (dua) lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keduapuluhsatu

Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Sumber Daya Air

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 299

- (1) Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Sumber Daya Air berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi.
- (2) Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah kerja Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Sumber Daya Air meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 300

Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan bidang sumber daya air.

Pasal 301

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Sumber Daya Air

menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan penerapan meliputi perekayasa dan difusi teknologi;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian dan pengkajian;
- f. pelaksanaan alih teknologi;
- g. penyiapan standar, pedoman dan manual;
- h. penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi;
- i. evaluasi dan pelaporan;
- j. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai serta koordinasi dengan instansi terkait.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 302

Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Sumber Daya Air terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- c. Seksi Penerapan dan Pelayanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 303

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, keuangan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pengelolaan barang milik negara.
- (2) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan program penelitian, pengembangan, penyiapan standar, pedoman dan manual serta evaluasi dan pelaporan.
- (3) Seksi Penerapan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan perekayasa, difusi teknologi, pengujian, pengkajian, penerapan dan pelayanan teknis, alih teknologi, penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi.

Paragraf 3 Lokasi

Pasal 304

Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Sumber Daya Air berlokasi di Jakarta.

Bagian Keduapuluhdua
Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Jalan dan Jembatan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 305

- (1) Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Jalan dan Jembatan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi.
- (2) Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah kerja Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Jalan dan Jembatan meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 306

Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan aspek sosial, ekonomi bidang jalan dan jembatan.

Pasal 307

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306, Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan penerapan meliputi perekayasa dan difusi teknologi;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian dan pengkajian;
- f. pelaksanaan alih teknologi;
- g. penyiapan standar, pedoman dan manual;
- h. penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi;
- i. evaluasi dan pelaporan;
- j. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 308

Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Jalan dan Jembatan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- c. Seksi Penerapan dan Pelayanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 309

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, keuangan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pengelolaan barang milik negara.
- (2) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan program penelitian, pengembangan, penyiapan standar, pedoman dan manual serta evaluasi dan pelaporan.
- (3) Seksi Penerapan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan perekayasaan, difusi teknologi, pengujian, pengkajian, penerapan dan pelayanan teknis, alih teknologi, penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi.

Paragraf 3

Lokasi

Pasal 310

Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Jalan dan Jembatan berlokasi di Surabaya.

Bagian Keduapuluhtiga

Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Permukiman

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 311

- (1) Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Permukiman berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi.
- (2) Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah kerja Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Permukiman meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 312

Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan bidang permukiman.

Pasal 313

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312, Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;

- d. pelaksanaan penerapan meliputi perekayasa dan difusi teknologi;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian dan pengkajian;
- f. pelaksanaan alih teknologi;
- g. penyiapan standar, pedoman dan manual;
- h. penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi;
- i. evaluasi dan pelaporan;
- j. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai serta koordinasi dengan instansi terkait.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 314

Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Permukiman terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- c. Seksi Penerapan dan Pelayanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 315

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, keuangan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pengelolaan barang milik negara.
- (2) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan program penelitian, pengembangan, penyiapan standar, pedoman dan manual serta evaluasi dan pelaporan.
- (3) Seksi Penerapan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan perekayasa, difusi teknologi, pengujian, pengkajian, penerapan dan pelayanan teknis, alih teknologi, penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi.

Paragraf 3
Lokasi

Pasal 316

Balai Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Permukiman berlokasi di Yogyakarta.

BAB VIII
UPT DI BAWAH KOORDINASI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 317

UPT di bawah koordinasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. Balai Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
- c. Balai Pemantauan Kinerja; dan
- d. Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bagian Kesatu

Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 318

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 319

Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 320

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319, Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan teknis dan kepemimpinan di wilayahnya;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan kepemimpinan;
- c. pelaksanaan sistem informasi pendidikan dan pelatihan serta diseminasi;
- d. pelaksanaan penerimaan negara bukan pajak bagi Balai Diklat yang sudah berstatus PNBP;
- e. pelayanan sarana pendidikan dan pelatihan;
- f. pemantauan dan evaluasi materi, modul dan penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penyusunan laporan; dan
- g. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan

h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 321

Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program dan Pelayanan;
- c. Seksi Penyelenggaraan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 322

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, tata kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara, urusan rumah tangga balai serta pelaksanaan penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Seksi Program dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan teknis dan kepemimpinan.
- (3) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan kepemimpinan, penataran dan kursus – kursus, melaksanakan sistem informasi, diseminasi, serta pemantauan dan evaluasi materi, modul dan penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penyusunan laporan penyelenggaraan.

Paragraf 3
Lokasi

Pasal 323

Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berlokasi di 9 (sembilan) lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Balai Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 324

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Fungsional berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi.

- (2) Balai Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Fungsional meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 325

Balai Pendidikan dan Pelatihan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan peningkatan dan pengembangan profesionalisme jabatan fungsional bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan jabatan fungsional lainnya.

Pasal 326

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325, Balai Pendidikan dan Pelatihan Fungsional menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan pola pendidikan dan pelatihan fungsional;
- b. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional;
- c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan peningkatan dan pengembangan profesionalisme jabatan fungsional;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional;
- e. pengembangan sistem informasi pendidikan dan pelatihan fungsional;
- f. penyebarluasan informasi pendidikan dan pelatihan fungsional;
- g. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 327

Balai Pendidikan dan Pelatihan Fungsional terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program dan Pelayanan;
- c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 328

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, tata kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara serta urusan rumah tangga balai.
- (2) Seksi Program dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan

pengembangan pola, penyusunan rencana dan program serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan peningkatan dan pengembangan profesionalisme jabatan fungsional.

- (3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan evaluasi dan pelaporan hasil penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan dan pengembangan jabatan fungsional Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan jabatan fungsional lainnya, melaksanakan sistem informasi dan penyebarluasan informasi pendidikan dan pelatihan fungsional.

Paragraf 3

Lokasi

Pasal 329

Balai Pendidikan dan Pelatihan Fungsional berlokasi di Bandung.

Bagian Ketiga

Balai Pemantauan Kinerja

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 330

- (1) Balai Pemantauan Kinerja berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pusat terkait.
- (2) Balai Pemantauan Kinerja dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah Kerja Balai Pemantauan Kinerja meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 331

Balai Pemantauan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan pemantauan kinerja pegawai untuk optimalisasi, pemberdayaan dan pengembangan profesionalisme pegawai.

Pasal 332

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331, Balai Pemantauan Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program monitoring kinerja pegawai;
- b. pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai;
- c. pelaksanaan identifikasi, pemetaan kemampuan dan klasifikasi bakat pegawai;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan pengembangan keahlian assessor;
- e. pelaksanaan penentuan kebutuhan pengembangan pegawai;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 333

Balai Pemantauan Kinerja terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program;
- c. Seksi Pelaksanaan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 334

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, tata kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, serta urusan rumah tangga balai.
- (2) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, identifikasi, pemetaan kemampuan dan klasifikasi bakat pegawai pegawai, serta penetapan kebutuhan pengembangan pegawai.
- (3) Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pegawai, serta bimbingan teknis dan pengembangan keahlian assessor.

Paragraf 3
Lokasi

Pasal 335

Balai Pemantauan Kinerja berlokasi di Jakarta.

Bagian Keempat
Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 336

- (1) Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.
- (2) Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 337

Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan persiapan pengembangan profesionalisme jabatan fungsional bidang sumber daya air, jalan dan

jembatan, ke-cipta karya-an, penataan ruang dan jabatan fungsional bidang lainnya serta pengelolaan kerja sama pendidikan.

Pasal 338

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337, Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan persiapan pengembangan profesionalisme jabatan fungsional pekerjaan umum dan jabatan fungsional lainnya;
- b. pelaksanaan kerjasama pendidikan;
- c. pelayanan sarana pendidikan dan pelatihan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- e. penyebarluasan informasi pendidikan dan pelatihan;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 339

Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program dan Pelayanan;
- c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 340

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan dan tata kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara serta urusan rumah tangga balai.
- (2) Seksi Program dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program pelaksanaan pendidikan dan pelatihan persiapan pengembangan profesionalisme jabatan fungsional pekerjaan umum dan jabatan fungsional lainnya dan pengelolaan kerjasama pendidikan.
- (3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan persiapan pengembangan profesionalisme jabatan fungsional pekerjaan umum dan jabatan fungsional lainnya, pengelolaan kerjasama pendidikan, melaksanakan sistem informasi, dan penyebarluasan informasi pendidikan dan pelatihan.

Paragraf 3
Lokasi

Pasal 341

Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia berlokasi di 2 (dua) lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 342

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 343

- (1) Kelompok Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan Bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPT.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X
TATA KERJA

Pasal 344

Dalam melaksanakan kegiatan operasional pimpinan satuan organisasi wajib memanfaatkan pejabat fungsional sesuai bidang keahliannya.

Pasal 345

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja dan instansi lain di luar Balai sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 346

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan pada satuan organisasi, pimpinan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 347

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 348

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 349

Setiap pejabat fungsional bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan kegiatannya serta wajib mengikuti, mematuhi peraturan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan kepada pimpinan Balai mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pasal 350

Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 351

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha wajib menyusun laporan berkala Balai Besar.
- (2) Kepala Loka wajib menyusun laporan berkala Loka.
- (3) Kepala Subbagian Administrasi Teknis wajib menyusun laporan berkala Balai.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menyusun laporan berkala Balai.

Pasal 352

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 353

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XI ESELONISASI

Pasal 354

- (1) Kepala Balai Besar merupakan jabatan eselon II.b.
- (2) Kepala Balai merupakan jabatan eselon III.a
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b.
- (4) Kepala Loka merupakan jabatan eselon IV.a.
- (5) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 355

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 356

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2015

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1007

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN




LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 34/PRT/M/2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


BALAI PEMETAAN TEMATIK DAN PRASARANA DASAR




BALAI INFORMASI LITERAL




BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT




BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL




BALAI PEMANTAUAN KINERJA




BALAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA




BALAI PRODUKSI BAHAN PELATIHAN AUDIO VISUAL




BALAI INFORMASI PENATAAN RUANG




BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI TIPE A




BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI TIPE B




BALAI WILAYAH SUNGAI TIPE A




BALAI WILAYAH SUNGAI TIPE B




BALAI BENDUNGAN




BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL TIPE A




BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL TIPE B




BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL TIPE A




BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL TIPE B




BALAI TEKNIK AIR MINUM DAN SANITASI




BALAI PENINGKATAN KEAHLIAN KONSTRUKSI




BALAI SUMBER DAYA INVESTASI




BALAI PELATIHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN




BALAI PELATIHAN KONSTRUKSI




BALAI PENINGKATAN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI




BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN




BALAI HIDROLOGI DAN TATA AIR




BALAI BANGUNAN HIDRAULIK DAN GEOTEKNIK KEAIRAN




BALAI PANTAI




BALAI SUNGAI




BALAI RAWA




BALAI IRIGASI




BALAI SABO




BALAI TEKNIK LALU LINTAS DAN LINGKUNGAN JALAN




BALAI JEMBATAN DAN BANGUNAN PELENGKAP JALAN




BALAI GEOTEKNIK JALAN




BALAI BAHAN DAN PERKERASAN JALAN




BALAI PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN




BALAI BAHAN BANGUNAN




BALAI STRUKTUR DAN KONSTRUKSI BANGUNAN




BALAI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN




BALAI TATA BANGUNAN




BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERUMAHAN TRADISIONAL



LOKA TEKNOLOGI PERMUKIMAN



**BALAI LITBANG SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN
BIDANG SUMBER DAYA AIR**



**BALAI LITBANG SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN
BIDANG JALAN DAN JEMBATAN**



**BALAI LITBANG SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN
BIDANG PERMUKIMAN**



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,

Siti Martini
NIP. 195803311984122001

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR 34/PRT/M/2015
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT

BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI

NO.	NAMA BALAI	LOKASI	WILAYAH KERJA
Type A :			
1.	Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII	Palembang	1. WS Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau 2. WS Bangka
2.	Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	Bandung	WS Citarum
3.	Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung	Cirebon	WS Cimanuk–Cisanggarung
4.	Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana	Semarang	WS Jratunseluna
5.	Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo	Surakarta	WS Bengawan Solo
6.	Balai Besar Wilayah Sungai Brantas	Surabaya	WS Brantas
7.	Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang	Makassar	1. WS Pompengan – Larona 2. WS Sadang 3. WS Walanae–Cenranae 4. WS Jeneberang
TIPE B :			
8.	Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak	Yogyakarta	1. WS Serayu –Bogowonto 2. WS Progo – Opak – Serang
9.	Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung	Bandar Lampung	1. WS Mesuji – Tulang Bawang 2. WS Seputih –Sekampung
10.	Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung–Cisadane	Jakarta	WS Ciliwung–Cisadane
11.	Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau–Ciujung–Cidurian	Serang	WS Cidanau– Ciujung–Cidurian
12.	Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy	Banjar	WS Citanduy

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT
 Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR 34/PRT/M/2015
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT

BALAI WILAYAH SUNGAI


NO.	NAMA BALAI	LOKASI	WILAYAH KERJA
Tipe A :			
1.	Balai Wilayah Sungai Sumatera I	Banda Aceh	1. WS Aceh-Meureudu 2. WS Woyla-Bateue 3. WS Jambo-Aye 4. WS Alas-Singkil
2.	Balai Wilayah Sungai Sumatera II	Medan	1. WS Belawan-Ular Padang 2. WS Toba-Asahan 3. WS Batang Natal-Batang Batahan
3.	Balai Wilayah Sungai Sumatera III	Pekanbaru	1. WS Rokan 2. WS Siak 3. WS Kampar 4. WS Indragiri-Akuaman
4.	Balai Wilayah Sungai Sumatera V	Padang	1. WS Indragiri-Akuaman (Prov. Sumbar) 2. WS Rokan (Prov. Sumbar) 3. WS Kampar (Prov. Sumbar) 4. WS Batanghari (Prov. Sumbar)
5.	Balai Wilayah Sungai Sumatera VI	Jambi	WS Batanghari
6.	Balai Wilayah Sungai Sumatera VII	Bengkulu	1. WS Temarang-Muar 2. WS Nasal-Padang Guci
7.	Balai Wilayah Sungai Kalimantan II	Kuala Kapuas	1. WS Mentaya Katingan 2. WS Barito 3. WS Jelai Kendawangan
8.	Balai Wilayah Sungai Kalimantan III	Samarinda	1. WS Sesayap 2. WS Mahakam 3. WS Berau-Kelai
9.	Balai Wilayah Sungai Sulawesi III	Palu	1. WS Palu-Lariang 2. WS Parigi-Poso 3. WS Kaluku-Karama
10.	Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I	Mataram	1. WS Lombok 2. WS Sumbawa
11.	Balai Wilayah Sungai Bali Penida	Denpasar	WS Bali-Penida
Tipe B :			
12.	Balai Wilayah Sungai Sumatera IV	Batam	WS Kepulauan Riau
13.	Balai Wilayah Sungai Kalimantan I	Pontianak	1. WS Kapuas 2. WS Jelai Kendawangan (Prov. Kalbar)
14.	Balai Wilayah Sungai Sulawesi I	Manado	1. WS Tondano-Sangihe-Talau-Mianga 2. WS Dumoga-Sangkub
15.	Balai Wilayah Sungai Sulawesi II	Gorontalo	1. WS Limboto-Bolango-Bone 2. WS Paguyaman 3. WS Randangan
16.	Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV	Kendari	1. WS Lasolo-Konaweha 2. WS Towar-Lasusua
17.	Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II	Kupang	1. WS Flores 2. WS Benanain 3. WS Noelmina

18.	Balai Wilayah Sungai Maluku	Ambon	1. WS Ambon-Seram 2. WS Kep.Yamdena-Wetar
19.	Balai Wilayah Sungai Maluku Utara	Ternate	1. WS Halmahera Utara 2. WS Halmahera Selatan
20.	Balai Wilayah Sungai Papua	Jayapura	1. WS Memberamo-Tami-Apauvar 2. WS Einladen-Digul-Bikuma
21.	Balai Wilayah Sungai Papua Barat	Manokwari	1. WS Kamundan-Sebyar 2. WS Omba

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,

Siti Martini
NIP. 195803311984122001

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR 34/PRT/M/2015
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT

BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL

NO.	NAMA BALAI	LOKASI	WILAYAH KERJA (PROVINSI)
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Tipe A			
1.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV	Jakarta	Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat
2.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V	Surabaya	Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur
3.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII	Banjarmasin	Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B			
4.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I	Medan	Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara
5.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II	Padang	Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi
6.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III	Palembang	Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung
7.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI	Makassar	Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara
8.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X	Jayapura	Papua, Papua Barat

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT
 Kepala Biro Hukum,

 Siti Martini
 NIP. 195803311984122001

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 34/PRT/M/2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

**WILAYAH KERJA BIDANG PELAKSANA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL TIPE A**

NO.	NAMA BALAI	WILAYAH KERJA (PROVINSI)	
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Tipe A			
1.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV	Pelaksana I	Banten, DKI Jakarta,
		Pelaksana II	Jawa Barat
2.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V	Pelaksana I	Jawa Tengah, DI. Yogyakarta,
		Pelaksana II	Jawa Timur
3.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII	Pelaksana I	Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah
		Pelaksana II	Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,



Siti Martini
NIP. 195803311984122001

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 34/PRT/M/2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A			
1.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII	Denpasar	Bali , Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
2.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX	Ambon	Maluku, Maluku Utara
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B			
3.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XI	Manado	Gorontalo, Sulawesi Utara

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT



Kepala Biro Hukum,

Siti Martini
Siti Martini

NIP. 195803311984122001

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR 34/PRT/M/2015
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT

BALAI TEKNIK AIR MINUM DAN SANITASI

NO	NAMA UNIT KERJA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah I	Bekasi (Jawa Barat)	Provinsi-provinsi di wilayah Sumatera, Kalimantan, Bangka Belitung, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.
2.	Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah II	Wiyung (Jawa Timur)	Provinsi-provinsi di wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara dan Papua.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT

Kepala Biro Hukum,

Siti Martini
 Siti Martini

NIP. 195803311984122001

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR 34/PRT/M/2015
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT

BALAI PELATIHAN KONSTRUKSI

NO	NAMA UNIT KERJA	LOKASI	WILAYAH KERJA (PROVINSI)
1.	Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah I	Banda Aceh	1. Nangroe Aceh Darussalam 2. Sumatera Utara 3. Riau 4. Kepulauan Riau 5. Sumatera Barat 6. Sumatera Selatan 7. Bangka Belitung 8. Jambi
2.	Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah II	Surabaya	1. DI Yogyakarta 2. Jawa Timur 3. Bali 4. Nusa Tenggara Barat 5. Nusa Tenggara Timur
3.	Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah III	Banjarmasin	1. Kalimantan Barat 2. Kalimantan Tengah 3. Kalimantan Selatan 4. Kalimantan Timur
4.	Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah IV	Makassar	1. Sulawesi Utara 2. Gorontalo 3. Sulawesi Tengah 4. Sulawesi Tenggara 5. Sulawesi Barat 6. Sulawesi Selatan
5.	Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah V	Jayapura	1. Maluku 2. Maluku Utara 3. Papua 4. Papua Barat

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT
 Kepala Biro Hukum,



Siti Martini
 NIP. 195803311984122001

LAMPIRAN IX
 PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR 34/PRT/M/2015
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT

BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERUMAHAN TRADISIONAL

NO	NAMA BALAI	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Pengembangan Teknologi Perumahan Tradisional Denpasar	Denpasar	Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur
2.	Balai Pengembangan Teknologi Perumahan Tradisional Makassar	Makassar	Sulawesi Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT
 Kepala Biro Hukum,



Siti Martini

NIP. 195803311984122001

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 34/PRT/M/2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

LOKA TEKNOLOGI PERMUKIMAN

NO	NAMA BALAI	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Loka Teknologi Permukiman Medan	Medan	Sumatera
2.	Loka Teknologi Permukiman Cilacap	Cilacap	Jawa

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,

Siti Martini
NIP. 195803311984122001



LAMPIRAN XI
 PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR 34/PRT/M/2015
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT

**BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT**

NO	NAMA UNIT KERJA	LOKASI	WILAYAH KERJA (PROVINSI)
1.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat I	Medan	Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau
2.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat II	Bandung	Jawa Barat, Banten (Selain Bodetabek)
3.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat III	Yogyakarta	D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah
4.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat IV	Surabaya	Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
5.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat V	Makassar	Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo
6.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat VI	Jakarta	Kantor Pusat Kementerian Pekerjaan Umum, DKI Jakarta, Bodetabek
7.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat VII	Palembang	Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jambi
8.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat VIII	Banjarmasin	Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur

9.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat IX	Jayapura	Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara
----	---	----------	--

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,

Siti Martini
NIP. 195803311984122001



LAMPIRAN XII
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 34/PRT/M/2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

BALAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	NAMA UNIT KERJA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Wilayah I	Bandung	Provinsi di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Provinsi di Sumatera dan Kalimantan,
2.	Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Wilayah II	Semarang	Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Provinsi di Sulawesi

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,

Siti Martini
NIP. 195803311984122001

